RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

2021 - 2026

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA MAGELANG

JL. Jend.Sudirman No.285 Telp/ Fax (0293) 362015

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Magelang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang .

Kota Magelang, 24 September 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG

Drs.CATUR BUDI FAJAR SUMARMO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

PENDAHULUAN..... 1

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 8

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 8

2.2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi..... 8

2.2.2 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah..... 42

.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah 43

2.3 Kinerja Pelayanan Daya Perangkat Daerah 44

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 52

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 54

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 54

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 55

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi 65

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian RI 65

3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan RI 66

3.3.3 Telaahan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM..... 67

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Perindustian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 68

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 69

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..... 70

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 71

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 71

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 73
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 77
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN 82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 121
BAB VIII PENUTUP..... 125

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	42
Tabel 2.2	Jumlah Asset Yang Dimiliki dan Jumlah Asset Yang Tidak Dipakai	43
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah	63
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Perindustrian.....	66
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Perdagangan	67
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Koperasi dan UKM	68
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.....	69
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Implikasi RTRW.....	70
Tabel 3.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Implikasi KLHS.....	71
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (IKU PD).....	74
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan Perangkat.....	77
Tabel 5.2	Tema dan Fokus Pembangunan Daerah	81
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026	83
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	122

LAMPIRAN

Lampiran 1	Definisi Operasional	126
Lampiran 2	Evaluasi Pohon Kinerja	138
Lampiran 3	Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output	145

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Magelang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Magelang berkaitan dengan urusan Wajib Pemerintahan bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM, Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Dalam menyusun Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah,

hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ;
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nonor 45 Tahun 2016 Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang;
30. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
31. Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 050 / 293 / 410 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Magelang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kota Magelang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kota Magelang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kota Magelang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kota Magelang beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kota Magelang dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kota Magelang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Magelang.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

Tugas : membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan ;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.;

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :

Adapun Susunan oganisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perindustrian, membawahi :
   1. Seksi Bina Usaha Industri
   2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Industri

d. Bidang Perdagangan,, membawahi :
   1. Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang dan Promosi;
   2. Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima

e. Bidang Pasar, membawahi :
   1. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar;
   2. Seksi Pemberdayaan, Penataan Pedagang dan Pendapatan Pasar;
   3. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

f. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
   1. Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
   2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro

g. UPT Pasar Rejowinangun, membawahi Sub Bagian Tata Usaha

h. UPT Pasar Kebonpolo dan Cacaban, membawahi Sub Bagian Tata Usaha

i. UPT Pasar Gotong Royong, membawahi Sub Bagian Tata Usaha

j. UPT Pasar Sidomukti, membawahi Sub Bagian Tata Usaha

k. UPT Metrologi, membawahi Sub Bagian Tata Usaha

l. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang secara lengkap sebagai dalam lampiran sedangkan bagan/struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sesuai dengan Peraturan Walikota Mageleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Penjabaran Tugas Dan Fungsi

Nama Jabatan	Kepala Dinas

Tugas	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pengelolaan pasar, serta metrologi legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
Fungsi	a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta pengelolaan pasar; b. Pengoordinasian dan pengarahan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pengelolaan pasar, serta metrologi legal; c. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas; d. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya.
Tugas	a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; b. Merumuskan kebijakan teknis urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pengelolaan pasar, serta metrologi legal berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang industri, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro, serta metrologi legal; d. Mendorong penyelenggaraan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya dalam pengembangan usaha, permodalan, dan pelatihan teknis; e. Menyediakan data dan informasi industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro, serta metrologi legal; f. Memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi,

	perlindungan dan konsultasi di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro serta metrologi legal; g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan teknis atas kebersihan, ketertiban, keamanan, pemeliharaan, dan pengembangan pasar; h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan teknis atas pelaksanaan pungutan retribusi; i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan pemberdayaan dan penataan pedagang termasuk pedagang kaki lima(PKL); j. Memberikan pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan usaha industri, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro serta metrologi legal yang masih menjadi kewenangannya; k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT; l. Melaksanakan kegiatan metrologi legal; m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; n. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah dilingkup tugasnya; o. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; p. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; q. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Nama Jabatan	Sekretaris
Tugas dan Fungsi	membantu Kepala Dinas dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Fungsi	a. Pengoordinasian bidang bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkup Sekretariat. c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum,dan kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan; d. Pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat; b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan; e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkup Sekretariat; f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; h. Melaksanakan urusan umum, kerumah tanggaan,

	perlengkapan, dan penatausahaan barang milik daerah dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan. i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan dilingkup Sekretariat; k. Melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat; n. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Nama Jabatan	Kepala Sub Bagian Program
Tugas dan Fungsi	a. Membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Program; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub.bagian Program; c. Pelaksanaan kegiatan Sub.bagian Program;
Tugas	b. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program;

	c. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; d. Menghimpun, meneliti, dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing bidang, seksi, dan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; g. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan; h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program; j. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawah k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaantugas/kegiatan Subbagian Program; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Sub.bagian Keuangan
Tugas dan Fungsi	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan; c. Pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Keuangan; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; c. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan; g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Keuangan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	**Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian**
Tugas dan Fungsi	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat

	menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, serta administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umumdan Kepegawaian ; c. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan; d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan; g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya; h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; i. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
Nama Jabatan	**Kepala Bidang Perindustrian**

Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi urusan perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang perindustrian; b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian; c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian; d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perindustrian.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perindustrian; b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan perindustrian berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menyusun konsep rencana pembangunan industri kota; d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha bidang industri; e. Melaksanakan pendampingan sentra dan/atau usaha industri; f. Melaksanakan fasilitasi bantuan, informasi, pasar, promosi, pemasaran, dan ruang pamer produk industri kerajinan; g. Melaksanakan kerjasama kemitraan industri kecil dengan industri menengah, industri besar,dan sektor ekonomi lainnya; h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan pengembangan usaha industri dan inventarisasi permasalahan bidang industri; i. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan

	industry dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha industri; j. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan bidang industri; k. Melaksanakan sosialisasi, konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan pendaftaran legalitas usaha industri; l. Menyusun data bidang industri; m. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis bagi wirausaha industry dan/atau tenaga kerja industry untuk peningkatan kualitas produk industri; n. Melaksanakan penerbitan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk proses produksi usaha industri; o. Melaksanakan proses penerbitan rekomendasi atas pengajuan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi IKM dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) serta Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota Magelang; p. Melaksanakan penyusunan Laporan Informasi Industri untuk IUI Kecil, IUI Menengah, IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kota Magelang melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); q. Melaksanakan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan industry dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri; r. Melaksanakan hubungan kemitraan antara industry kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar dan industry

	menengah dengan industry besar serta industry kecil dan industry menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan; s. Melaksanakan fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan peralatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; t. Menyusun kebutuhan infrastruktur industri dalam rangka menjaminketersediaannya guna mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif; u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian; v. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; w. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan x. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perindustrian; y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Seksi Bina Usaha Industri
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan bina usaha industry sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Industri; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri.

Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha industri berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan sosialisasi dan penerapan peraturan bidang usaha industri; d. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan sosialisasi dan penerapan system manajemen mutu; e. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis bagi wirausaha industry dan/atau tenaga kerja industry untuk peningkatan kualitas produk industri; f. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pelatihan teknologi dan desain produk industri; g. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pendampingan usaha industry dan/atau sentra industri,melalui tenaga penyuluh lapangan dan konsultan industry kecil dan menengah; h. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan magang tenaga kerja industri; i. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan sosialisasi legalitas usaha industri; j. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha industri; k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Industri; l. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

	m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Bina Usaha Industri; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Nama Jabatan	Kepala Seksi Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi Industri
Tugas dan Fungsi	tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan fasilitasi industry sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Industri; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Industri; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Industri.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Industri; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis monitoring, evaluasi,dan fasilitasi industry berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menghimpun data dan informasi untuk penyusunan rencana pembangunan industry kota; d. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan teknis usaha industri; e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi; f. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan sosialisasi, konsultasi,

	bimbingan, advokasi,dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual; g. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan konsultasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran legalitas usaha industri; h. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi pembelian bbm bersubsidi untuk proses produksi usaha industri; i. Menyiapkan bahan rekomendasi atas pengajuan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi IKM dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) serta Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota Magelang; j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Informasi Industri untuk IUI Kecil, IUI Menengah, IUKI dan IPKI yang lokasinya di Kota Magelang melalui Sistem Informasi Industri Nasonal (SIINas); k. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran produk industri; l. Menyiapkan bahan dan kelengkapan untuk pelaksanaan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri; m. Menyiapkan bahan dan kelengkapan untuk pelaksanaan hubungan kemitraan antara industry kecil dengan industri menengah, industry kecil dengan industri besar dan industri menengah dengan industri besar serta industry kecil dan industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan; n. Menyiapkan bahan dan kelengkapan untuk

	pelaksanaan fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesindan peralatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; o. Menyiapkan data dan informasi kebutuhan infrastruktur industri dalam rangka menjamin ketersediaannya guna mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif; p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Fasilitasi Industri. q. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. r. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan. s. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi,dan Fasilitasi Industri t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Bidang Perdagangan
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi urusan perdangangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perdagangan; b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perdagangan; c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan; d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perdagangan
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perdagangan;

	b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan perdagangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha bidang perdagangan; d. Melaksanakan pendampingan usaha perdagangan dan pedagang kakilima. e. Melaksanakan promosi hasil produk usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. Memberikan fasilitasi, konsultasi dibidang pengembangan perdagangan serta memberikan rekomendasi didalam pengajuan legalitas usaha perdagangan; g. Melaksanaan pembinaan, penataan dan pengawasan sarana perdagangan meliputi pusat perbelanjaan, took modern, dan pergudangan; h. Melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida; i. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya; j. Melaksanakan tugas pemantauan harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting lainnya serta melaksanakan operasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaannya; k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dan inventarisasi permasalahan bidang perdagangan; l. Menyusun data bidang perdagangan melalui system informasi perdagangan; m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap minuman beralkohol;

	n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perdagangan; o. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; p. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; q. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perdagangan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan ,Distribusi Barang dan Promosi
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan bina usaha perdagangan, distribusi barang,dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang,dan Promosi; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang, dan Promosi; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang, dan Promosi.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang, dan Promosi; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan bina usaha perdagangan, distribusi barang, dan promosi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menyediakan bahan dan kelengkapan bimbingan teknis terhadap pengelola sarana

	perdagangan dan pembinaan, pengembangan usaha perdagangan; d. Menyiapkan bahan pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya; e. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengembangan pelayanan ekspor impor, dan mengolah data pelayanan ekspor impor; f. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pembinaan, penataan, dan pengawasan sarana perdagangan (pusat perbelanjaan, toko modern,dan pergudangan); g. Menyiapkan bahan dan kelengkapan tugas pemantauan harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting lainnya serta h. Penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida; i. Menyiapkan bahan dan kelengkapan promosi hasil produk usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dengan cara menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam promosi dagang baik itu melalui pameran dagang (lokal, nasional, dan internasional) atau misi dagang baik didalam dan/atau di luar negeri; j. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pembinaan dalam rangka menuju daerah tertib ukur; k. Menyiapkan bahan penyusunan data melalui system informasi perdagangan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan, yang terintegrasi dengan system informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka kebijakan dan pengendalian sektor perdagangan; l. Menyediakan bahan kajian analisis dampak

	social ekonomi kepada pengusaha yang akan mendirikan toko modern; m. Menyiapkan bahan fasilitasi, konsultasi dibidang pengembangan perdagangan, serta memberikan rekomendasi didalam pengajuan legalitas usaha perdagangan; n. Menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap minuman beralkohol; o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang, dan Promosi; p. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; q. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; r. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan, Distribusi Barang, dan Promosi; s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Nama Jabatan	Kepala Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki lima
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan bina usaha pedagang kakilima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan

	perumusan kebijakan teknis bina usaha pedagan kaki lima berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kakilima berupa pelatihan teknis; d. mengumpulkan,mengolah,dan menganalisis data dalam rangka pemberdayaan dan penataan pedagang kakilima; e. menyiapkan bahan dan kelengkapan bimbingan teknis pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima; f. menyiapkanbahandankelengkapan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang berhubungan dengan manajemen dan pengembangan usaha serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. g. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pembinaan kepada pedagang kakilima untuk meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan lingkungan yang sehat,bersih,indah,aman,dan nyaman; h. Menyiapkan bahan dan kelengkapan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan penataan pedagang kakilima; i. Menyiapkan bahan dan kelengkapan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap penggunaan fasilitas sarana prasarana pedagang kakilima; k. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pendataan kondisi sarana prasarana pedagang kakilima; l. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pembinaan terhadap pedagang kaki lima mengenai teknik pengolahan makanan yang higienis melalui GMP (Good Manufacturing Practices); m. Memfasilitasi promosi pedagang kaki lima

	melalui festival kuliner; n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima; o. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; p. Memberikan saran/pertimbangan kepadaatasan sebagai bahan masukan; q. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Bidang Pasar
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pasar yang meliputi kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan, penataan pedagang dan pendapatan pasar. Serta pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pasar; b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pasar; c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pasar; d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pasar.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pasar; b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar yang meliputi kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar,

	pemberdayaan, penataan pedagang dan pendapatan pasar, serta pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar yang meliputi kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan, penataan pedagang dan pendapatan pasar, serta pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan, penataan pedagang dan pendapatan pasar,serta pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; e. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap UPT terkait pemberdayaan,penataan pedagang dan pendapatan pasar, serta pengembangan danpemeliharaansaranadanprasarana; f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pasar; g. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusunlaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pasar; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Nama Jabatan	Kepala Seksi Kebersihan , Ketertiban dan Keamanan Pasar
Tugas dan Fungsi	memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Kebersihan, Ketertiban,dan Keamanan Pasar; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Pasar; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Pasar.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Pasar; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan koordinasi dengan UPT dibidang kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar; d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis kepada UPT dalam aspek kebersihan, ketertiban, dan keamanan; e. Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, ketertiban,dan keamanan pasar; f. Melaksanakan pengawasan atas pengumpulan dan pembuangan sampah, penggunaan bangunan sarana prasarana kebersihan dan keamanan serta perlengkapan pasar; g. Melaksanakan operasi kebersihan, ketertiban, dan keamanan dengan instansi terkait; h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Pasar; i. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; k. Melaksanakan tertib administrasi dan

	menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan Pasar; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

Nama Jabatan	Kepala Seksi Pemberdayaan , Penataan Pedagang dan Pendapatan Pasar
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan, penataan pedagang dan pendapatan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan, Penataan Pedagang, dan Pendapatan Pasar; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan, Penataan Pedagang, dan Pendapatan Pasar; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan, Penataan Pedagang,dan Pendapatan Pasar.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan, b. Penataan Pedagang, dan Pendapatan Pasar; c. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan d. Teknis pemberdayaan, penataan pedagang, dan pendapatan pasar e. Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; f. Menyelenggarakan perhitungan realisasi penerimaan, merencanakan g. Target penerimaan, dan mengintensifkan segala jenis pungutan pasar; h. Melaksanakan kegiatan pendataan pedagang pasar; i. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang pasar di bidang manajemen dan pengembangan

	usaha serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. j. Melaksanakan penataan pedagang pasar sesuai dengan pengelompokannya; k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan, Penataan Pedagang, dan Pendapatan Pasar; l. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; m. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahanmasukan; n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pemberdayaan, Penataan Pedagang, dan Pendapatan Pasar; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemelihraan Sarana dan Prasarana Pasar
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahanpengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan, penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ; b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana pasar
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan

	Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan c. Teknis pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; d. Telaksanakan pendataan atas kondisi sarana dan prasarana pasar; e. Melaksanakan koordinasi dengan UPT di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; f. Melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pasar; g. Melaksanakan pengembangan pasar; h. Melaksanakan perbaikan atas kerusakan bangunan pasar; i. Memfasilitasi pengelolaan air bersih, penerangan listrik, dan fasilitas pasar lainnya; j. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis kepada UPT k. Dalam aspek pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; l. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang pasar dalam rangkapeningkatan peran serta pemeliharaan pasar dan lingkungannya; m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan fasilitas pasar; n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dankegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pasar; o. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; p. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahanmasukan; q. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/

	kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman,fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi urusan koperasi dan usahamikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan danarahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
Fungsi	a. Perencanaan , penyusunan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro ; b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasidan Usaha Mikro; c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Koperasidan Usaha Mikro.
Tugas	e. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan koperasi dan usaha mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan konsultasi perihal kelembagaan, pembiayaan, pemasaran, dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro; d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro; e. Mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; f. Melaksanakan pembinaan, konsultasi, bimbingan

	teknis kewirausahaan, dan kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; g. Melaksanakan penyuluhan perkoperasian kepada gerakan koperasidan masyarakat; h. Mengolah dan menganalisis data pelayanan bidang usaha mikro, dan fasilitasi pembiayaan; i. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro di bidang manajemen, kelembagaan, usaha, dan pemasaran; j. Melaksanakan kegiatan konsultasi usaha mikro dan fasilitasi pembiayaan; k. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan/atau fasilitasi koperasi dan usaha mikro; l. Melakukan pengawasan terhadap koperasi, meliputi pemantauan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan, penilaian kesehatan, serta penerapan sanksi; m. Memberikan pertimbangan dalam pengajuan pendirian kantor cabang koperasi dan kantor cabang pembantu koperasi; n. Memberikan fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam koperasi dan konsultasi usaha mikro; o. Mengkaji dan menganalisis proposal pengajuan permodalan; p. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi koperasi dan usaha mikrodalam pengembangan usaha; q. Memfasilitasi koperasi dan usaha mikro dalam menjalin kerja samaatau kemitraan dengan toko modern; r. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal; s. Menyusun profil koperasi dan usaha mikro; t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; u. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; v. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan

	sebagai bahan masukan; w. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengembangan koperasidan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan konsultasi di bidang kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro; d. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro; e. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pembinaan, konsultasi, bimbingan kewirausahaan, dan bimbingan kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi dan usaha mikro; f. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan penyuluhan perkoperasian kepada gerakan koperasi

	dan masyarakat; g. Menghimpun data pelayanan bidang usaha mikro; h. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro di bidang manajemen, kelembagaan, usaha, dan pemasaran; i. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan/atau fasilitasi koperasi dan usaha mikro; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; k. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; l. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan n. Pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Nama Jabatan	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro
Tugas dan Fungsi	Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan fasilitasi koperasi dan usaha mikro sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi	a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasandan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro; b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro; c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro.
Tugas	a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

	Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro; b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi koperasi dan usaha mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi, meliputi pemantauan terhadap penerapan peraturan perundangan-undangan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan serta penerapan sanksi; d. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam pengajuan pendirian kantor cabang koperasi dan kantor cabang pembantu koperasi; e. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi dan konsultasi usaha mikro; f. Menyiapkan bahan kajian dan analisis proposal pengajuan permodalan; g. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan fasilitasi perolehan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro dalam pengembanganusaha; h. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan; i. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan pengendalian ataspelaksanaan penyertaan modal; j. Menyiapkan bahan dan kelengkapan pelaksanaan fasilitasi koperasidan usaha mikro dalam menjalin kerja sama atau kemitraan dengan toko modern; k. Menghimpun data dan informasi lainnya untuk penyusunan profilkoperasi dan usaha mikro; l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dankegiatan Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro; m. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi

	pelaksanaan tugas bawahan; n. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan; o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporanpelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagimana Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

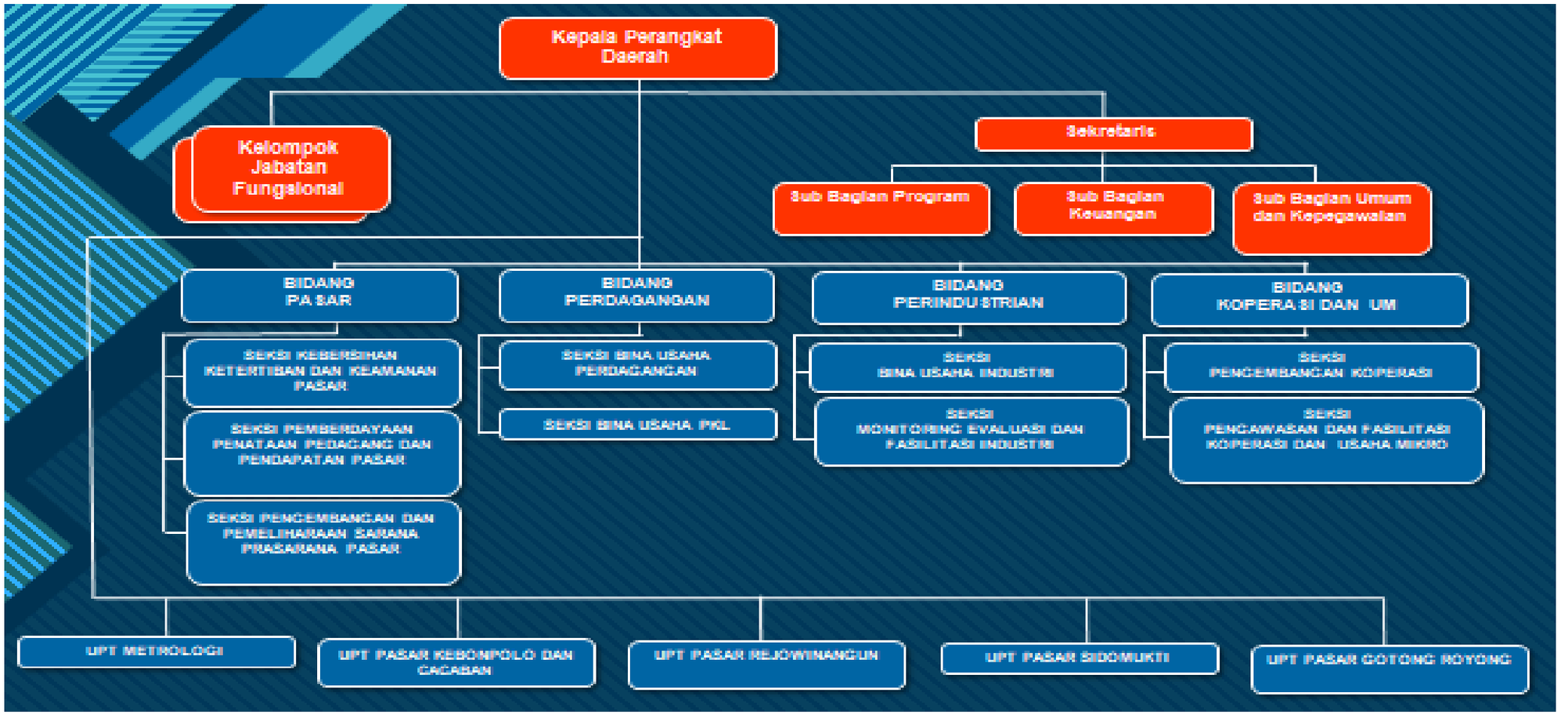

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustian dan Perdagangan Kota Magelang harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sesuai struktur organisasi terdiri dari kelompok jabatan struktural dan fungsional. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebanyak 76 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdangan Kota Magelang

No	Esselon	Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin												Jml
		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Esselon IIb	1												1
2	Esselon IIIa	1												1
3	Esselon IIIb	1	1	1	1									4
4	Esselon IVa	2	2	7	4									15
5	Esselon Ivb			3	1									4
6	Staf Pelaksana			3	3	2		25	3	8		2		46
7	Fungsional			5										5
	Jumlah	**5**	**3**	**19**	**9**	**2**	**0**	**25**	**3**	**8**	**0**	**2**	**0**	**76**

*)Data Jan 2021

Dari Tabel di atas menunjukan dari sisi gender bahwa dari total ASN sebanyak 76 orang didominasi oleh laki – laki sebesar 77,63 % , sedangkan dari segi pendidikan menunjukan bahwa ASN yang berpendidikan Sarjana (D3, S1 dan S2) masih kurang karena ASN yang berpendidikan Sarjana baru 50 % .

Sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan untuk menghadapi era persaingan dimasa mendatang yang lebih kompleks perlu peningkatan kemampuan / kapasitas SDM yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memerlukan dukungan sarana dan prasarana seperti sarana mobilitas, gedung, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai agar tugas – tugas yang dibebankan / yang harus dilaksanakan dapat berhasil guna serta memenuhi target yang telah ditetapkan

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Asset Yang Dimiliki dan Jumlah Asset Yang Tidak Dipakai

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp		Unit	Rp	
A.	**INTRAKOMPTABEL**						
1	**ALAT ANGKUTAN**	**63**	**6.210.137.393**		**31**	**283.223.600**	
	ALAT ANGKUTAN.STATION WAGON	7	787.155.000		1	55.000.000	RR
	ALAT ANGKUTAN.TRUCK + ATTACHMENT	2	423.671.750		1	132.500.000	RB
	Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah	4	99.303.999		1	22.230.000	RR
	Gerobak Sampah	50	131.631.250		28	73.493.600	RB
2	**ALAT PERTANIAN**	**87**	**186.874.134**		**54**	**90.971.429**	
	Mesin Pencacah Sampah Organik	4	96.762.850		1	39.001.350	RB
	Komposter Komunal	21	12.091.892		3	1.676.913	RB
	Bin Pemilah Sampah	30	20.112.950		28	16.632.000	RB
		10	17.875.000		8	14.300.000	RB
	Tong Sampah	15	9.398.081		4	2.376.000	RB
	Tong Sampah Beroda	7	8.910.000		2	2.685.166	RB
	Tong pemilah sampah	10	17.875.000		8	14.300.000	RB
3	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	**1524**	**3.702.747.633**		**82**	**43.754.404**	
	Meja kerja pegawai	10	29.917.600		3	8.975.220	RB
	Meja Kerja ½ Biro	23	48.875.000		4	3.572.300	RB
	Box Apar	75	154.474.920		15	14.670.500	RB
	Apar	86	75.000.000		11	19.855.000	RB
	Box Apar	11	10.758.000		9	9.000.000	RB
	Apar	23	42.914.550		10	17.962.200	RB
	Printer	11	6.930.000		1	743.600	RB
	Komputer PC	12	85.140.000		1	7.950.000	RB
	Laptop	7	57.283.702		1	8.183.384	RB
	CPU	5	23.985.000		1	6.380.700	RB
	Monitor	10	11.750.000		1	3.019.000	RB
	Kursi Rapat	60	31.920.000		10	5.925.000	RB
	HT	20	35.860.000		2	3.586.000	RB
	Monitor CCTV	5	9.625.000		1	1.925.000	RB

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp		Unit	Rp	
	Kamera CCTV	28	53.900.000		10	9.250.000	RB
	DVR	5	33.000.000		1	6.600.000	RB
	Hardisk Dan Kabel	5	30.783.750		1	6.156.500	RB
B	**ASET LAINNYA INTRAKOMTABEL**				**15**	**1.810.071**	
1	Gerobak tarik	4	4.000.000		4	4.000.000	RB
2	Gerobak tarik	7	11.638.200		7	11.638.200	RB
3	Komet Star	1	670.765		1	670.765	RB
4	Siro	1	500.000		1	500.000	RB
5	Altex	2	5.001.106		2	5.001.106	RB
C	**EKSTRAKOMTABEL**				**10**	**2.568.000**	
1	Papan Pengumuman	3	370.000		3	370.000	RB
2	Kursi Lipat	20	8.500.000		3	1.275.000	RB
3	Kompor Gas	5	2.182.500		1	436.500	RB
4	Meja Komputer	1	226.000		1	226.500	RB
5	Gorden	1	200.000		1	200.000	RB
7	Keyboard	1	60.000		1	60.000	RB
	ASET LAINNYA EKSTRAKOMTABEL						
	NIHIL						

Dari tabel diatas diketahui bahwa beberapa sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas sudah dalam kondisi Rusak Berat , sehingga perlu penggantian/pengadaan baru

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian terhadap Target tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengembangan industri kecil dan menengah			Peningkatan daya saing IKM	3,10%	3,15%	3,20%	3,25%	3,3%	5,78%	3,16%	13,51%	-58,51	-58,51	186,45%	100,32%	422,19%	-0,18,00 %	-177,33%
2	Peningkatan kapasitas Iptek Sietem produksi			Prosentase IKM yang menerapkan system managemen mutu (GMP,haccp ,Produksi bersih,ISO,gkm,SNI dll)	4,10%	4,15%	4,20%	4,25%	4,30%	4,52%	4,83%	6,49%	4,44%	4,44%	110,24%	116,39%	154,52%	104,47%	103,26%
3	Pengembangan sentra - sentra industri potensial			Jumlah sentra industry	11	12	13	14	15	11	12	13	13	13	100,00%	100,00%	100,00%	92,86%	86,67%
4	Peningkatan kemampuan teknologi industri			Prosentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,04%	5,09%	5,14%	5,19%	5,24%	5,16%	3,48%	5,19%	5,33%	5,33%	102,38%	68,37%	100,97%	102,70%	101,72%
5	Penciptaan iklim usaha kecil			Prosentase peningkatan kualitas pelaku	3%	4%	5,00%	6%	7%	23,51%	8,89%	-12,10%	-59,32%	-30,00%	783,67%	222,25%	-242,00%	-9,88%	-428,57%

	menengah yang kondusif			UKM														
				Prosentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI	10%	10%	10,00%	10%	10%	10,43%	15,17 %	12,35%	14,65%	14,65%	104,30%	151,70%	123,50%	146,50%	146,50%
6	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			Jumlah wirausaha baru	75	100	100	100	100	79	617	294	214	150	1,053333	6,17	2,94	2,14	150,00%
7	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah			Prosentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan	3%	3%	4%	5%	7%	3%	36,72 %	42,03%	54,10%	45,00%	100%	1224,00 %	1050,75 %	1082,00 %	642,86%
8	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			Prosentase koperasi aktif	93,15%	93,40%	93,60%	93,00%	94%	93,15%	93,24 %	93,13%	93,25%	93,25%	100,00%	99,83%	99,50%	100,27%	99,20%
				Prosentase koprasi sehat terhadap total KSP/USP	27%	30%	35%	45%	40%	26,45%	27,46 %	29,08%	30,26%	30,26%	97,96%	91,53%	83,09%	67,24%	75,65%
				Jumlah koperasi	225	228	230	233	235	219	222	233	237	237	97,33%	97,37%	101,30%	101,72%	100,85%
				Jumlah koperasi syariah	16	18	20	22	24	14	16	18	18	18	0,875	0,888889	0,9	0,818182	75,00%
9	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			Jumlah shelter PKL yang dikelola	13	14	15	17	17	18	18	19	19	19	146,15%	128,57%	126,67%	111,76%	111,76%
				Cakupan PKL yang dibina	8%	10%	12%	14%	16%	59,63%	59,63 %	76,16	95,30%	95,30%	745,38%	596,30%	634,66%	680,71%	595,63%
10	Peningkatan dan pengembangan ekspor			Jumlah ekspor produk ke LN	950.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.950.541	2.308.905	2.423.087	2.423.087	2.200.000	205%	209,90%	210,70%	201,92%	176,00%

11	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam neger			Prosentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	3%	4%	5%	6%	7%	11,22%	13,96 %	20,81%	24,97%	10,00%	374,00%	349,00%	416,20%	416,17%	142,86%
12	Pengelolaan pasar			Prosentase penurunan kejadian kriminal di lingkungan pasar	7%	23%	23%	30%	54%	83,33%	100%	120%	160%	80%	1190,43 %	435%	522%	533%	148,15%
				Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional	10%	10%	10%	10%	10%	5,79%	7,14%	23,21%	10,79%	10,00%	57,90%	71,40%	232,10%	107,90%	100,00%
				Prosentase pasar tradisional yang dikelola	80%	80%	80%	80%	80%	75%	80%	80%	80%	80%	94%	100%	100%	100%	100,00%
				Cakupan pedagangan pasar yang dibina	8%	10%	12%	16,00%	16%	10,14%	10,44 %	18,93%	57,78%	57,78%	126,75%	104,40%	157,75%	361,13%	361,13%
13	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			Jumlah UTTP yang ditera	2700	2800	2900	3000	3.100	3712	4267	7821	6348	3050	137,48%	152,39%	269,69%	211,60%	98,39%

Dari tabel realisasi dan target pencapaian indikator kinerja program perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang pada periode tahun 2016 – 2021 dapat disimpulkan terdapat indikator yang dapat memenuhi / melebihi target dan indikatoryang tidak dapat memenuhi target dengan rincian sebagai berikut yaitu

a. Indikator yang memenuhi target :

- Persentase IKM yang menerapkan sistem managemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)
- Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna
- Persentase peningkatan kualitas pelaku UKM
- Persentase peningkatan jumlah KUM yang terfasilitasi HKI dan SNI
- Jumlah wirausaha baru
- Persentase peningkatan KUM yang menerima akses permodalan
- Persentase koperasi aktif
- Jumlah koperasi
- Jumlah shelter PKL yang dikelola
- Cakupan PKL yang dibina
- Jumlah ekspor produk ke luar negeri
- Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah
- Persentase penurunan kejadian criminal di lingkungan pasar
- Peningkatan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar tradisional
- Persentase pasar tradisional yang dikelola
- Cakupan pedagang pasar yang dibina
- Jumlah UTTP yang ditera

b. Indikator yang tidak memenuhi target :

- Peningkatan daya saing IKM
- Jumlah sentra industri
- Persentase koperasi sehat terhadap total KSP/USP
- Jumlah koperasi syariah

Sedangkan jumlah anggaran dan realisasi belanja selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	193.825.000	206.428.000	177.645.000	58.000.000	175.000.000	180.367.800	191.186.000	169.210.900	56.638.000	172.530.000	93,06%	92,62%	95,25%	97,65%	98,59%	31,73%	33,15%
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	67.448.000	77.202.000	95.603.000	17.904.000	115.750.000	65.864.000	76.426.000	94.275.921	17.710.250	110.310.000	97,65%	98,99%	98,61%	98,92%	95,30%	125,88%	120,26%
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	391.103.000	533.591.000	577.423.000	527.849.000	913.757.000	382.060.211	519.903.483	557.641.161	506.481.024	895.760.000	97,69%	97,43%	96,57%	95,95%	98,03%	27,29%	42,12%
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	115.198.000	125.910.000	195.528.000	503.789.000	309.515.000	114.457.400	125.172.000	179.384.063	392.248.000	282.432.438	99,36%	99,41%	91,74%	77,86%	91,25%	45,92%	35,83%
5	Program penyelamat	-	23.384.0	22.170.000	8.719.000	0	-	21.789.500	21.582.200	5.557.000	-	0,00%	93,18%	97,35%	63,73%	0,00%	-16,47	31,20%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	an dan pelestarian dokumen/arsip daerah		00														%	
6	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	673.466.000	1.086.767.000	2.155.117.000	451.953.000	112.010.000	525.961.954	876.761.905	1.876.944.476	407.927.000	109.769.800	78,10%	80,68%	87,09%	90,26%	98,00%	1,36%	-14,97%
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	7.533.000	7.835.000	7.113.000	0	7.760.000	5.920.325	6.396.500	6.822.000	-	7.275.000	78,59%	81,64%	95,91%	0,00%	93,75%	-1,30%	3,67%
8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	926.709.000	1.064.029.000	1.024.627.000	897.790.000	1.174.310.000	893.439.473	925.630.926	988.645.765	764.749.140	1.021.649.700	96,41%	86,99%	96,49%	85,18%	87,00%	7,38%	5,34%
9	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	1.795.280.000	1.597.625.000	988.107.000	648.608.000	568.080.000	1.612.775.430	1.294.662.340	952.229.228	639.399.614	522.633.600	89,83%	81,04%	96,37%	98,58%	92,00%	-23,98%	-24,32%
10	Program Pengelolaan Pasar	4.754.072.000	4.763.196.000	8.071.627.000	4.976.864.000	2.906.896.000	4.579.385.873	4.468.832.949	6.766.552.121	4.780.703.778	2.829.281.877	96,33%	93,82%	83,83%	96,06%	0,00%	-2,57%	-4,69%
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.728.228.000	1.822.792.000	2.005.219.000	1.668.887.000	1.139.482.000	1.604.260.345	1.696.741.025	1.925.943.389	1.563.038.578	1.099.600.130	92,83%	93,08%	96,05%	93,66%	96,50%	-9,62%	-8,75%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.392.664.000	852.850.000	593.498.000	369.583.000	608.870.000	1.131.672.040	671.148.807	541.443.224	302.146.544	547.374.130	81,26%	78,69%	91,23%	81,75%	89,90%	-10,54%	-3,00%
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	142.927.000	156.001.000	153.328.000	26.517.000	67.986.000	133.257.115	119.497.000	111.058.900	24.266.900	63.906.840	93,23%	76,60%	72,43%	91,51%	94,00%	20,28%	12,12%
14	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	23.655.000	32.766.000	40.324.000	13.394.000	54.965.000	21.395.580	28.445.400	29.477.775	12.412.250	49.331.088	90,45%	86,81%	73,10%	92,67%	89,75%	88,60%	55,73%
15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	542.048.000	882.668.000	785.201.000	290.749.000	512.107.000	486.305.852	825.274.848	743.627.337	273.417.526	472.930.815	89,72%	93,50%	94,71%	94,04%	92,35%	16,24%	17,39%
16	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	13.849.000	9.015.000	9.865.000		157.089.000	13.558.200	7.822.000	7.764.000		139.447.905	97,90%	86,77%	78,70%	0,00%	0,00%	-6,37%	-10,76%
17	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	36.256.000	49.889.000	3.191.703.000		151.984.000	34.855.250	47.390.750	3.066.328.200		142.333.016	96,14%	94,99%	96,07%	0,00%	0,00%	1583%	96,71%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Total	12.804.261.000	13.291.948.000	20.094.098.000	10.460.606.000	8.975.561.000	11.785.536.848	11.903.081.433	18.038.930.660	9.746.695.604	8.466.566.339	92,04%	89,55%	89,77%	93,18%	94,33%	23,21%	-1,64%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat terealisasi dengan baik maupun kurang dikarenakan rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan baik maupun ditiadakan. sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan menteri keuangan (PMK 206) Tahun 2021) tentang kelompok sasaran yang mendapat fasilitasi. Hal tersebut menyebabkan rencana fasilitasi kepadaa UMKM binaan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tidak dapat dilaksanakansesuai denganrencana.

Pertumbuhan anggaran Belanja Langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 – 2021adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Anggaran	% Pertumbuhan
2017	12.804.261.000	
2018	13.291.948.000	3,80 %
2019	20.094.098.000	51,11
2020	10.460.606.000	- 47,94 %
2021	8.975.561.000	-14,11 %

Dari tabel diatas pada tahun 2020 dan 2021 anggaran mengalami penurunan dikarenakan anggaran direalokasi untuk penanganan covid yang berakibat banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Realisasi Penyerapan Anggaran

Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
2017	12.804.261.000	11.785.536.848	92,04%
2018	13.291.948.000	11.903.081.433	89,55%
2019	20.094.098.000	18.038.930.660	89,77%
2020	10.460.606.000	9.746.695.604	94,33%
2021			

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal

a. Kekuatam
   - Tercipatanya hubungan yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan pelaku usaha/masyarakat.
   - Wilayah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang cukup strategis yang berada di lintas Semarang-Yogyakarta dan daerah sekitarnya, yang memungkinkan berkembangnya sektor industry, perdagangan dan jasa

b. Kelemahan
   - Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas
   - Kurangnya Sarana dan prasasara penunjang untuk pengembangan sektor usaha industri, perdagangan sserta dan Koperasi dan UKM.

2. Faktor Eksternal
   a. Peluang
      - Regulasi pemerintah yang berpihak kepada pasar tradisional dan PKL.
      - Perkembangan teknologi informatika yang cukup pesat di Kota Magelang, memberikan peluang untuk perluasn pasar Koperasi dan UMKM secara *online.*
      - Adanya perhatian Pemerintah Kota Magelang terhadap sektor industry, perdagangan dan jasa

   b. Tantangan
      - Adanya persingan yang cukup kompetitif dengan daerah di sekitarnya.
      - Rendahnya pengalaman dalam berwirausaha.
      - Teknologi informasi yang memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli barang (jual beli online)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan serta Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang membantu Walikota untuk mengemban kewenangan di bidang Bidang Perdagangan serta Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotaa Magelang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang . Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

No	MasalahPokok	Masalah			Akar Masalah
		Urusan Koperasi dan UMKM	Urusan Perdagangan	Urusan Perindustrian	
	Belum optimalnya pertumbuhan sector perdagangan . industri , Koperasi dan UMKM	Pengelolaan koperasi belum memadai			Kemampuan manajerial pengelola koperasi rendah Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan koperasi

No	MasalahPokok	Masalah			Akar Masalah
		Urusan Koperasi dan UMKM	Urusan Perdagangan	Urusan Perindustrian	
		Kualitas pelaku UMKM masih rendah			Keterbatasan modal Belum optimalnya pemasaran Managemen pengelolaan usaha belum memadai
			Rendahnya daya saing sector perdagangan Belum optimalnya pengelolaan informasi harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional		Sarana distribusi perdagangan (pasar tradisional / shelter PKL) belum memenuhi standar Managemen pengelolaan sarana distribusi perdagangan belum memadai Keterbatasan lahan untuk pengembangan pasar Kurangnya promosi pasar Cakupan informasi update harga barang kebutuhan pokok masih sempit Kurangnya sarana / prasarana pendukung untuk penyampaian informasi update harga barang kebutuhan pokok
				Rendahnya Daya Saing hasil industri Masih sedikit pelaku IKM yang memiliki legalitas usaha Pengelolaan informasi industri belum memadai	Rendahnya mutu produk Minimnya kapasitas produksi Keterbatasan permodalan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha IKM pentingnya legalitas usaha Keterbatasan personil yang menghimpun informasi industri untuk diintegrasikan di SIINAS

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kota Magelang mencerminkan visi dan misi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Cita-cita pembangunan Kota Magelang yang termaktub dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 yaitu:

“ Magelang Maju Sehat dan Bahagia”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Adapun pengertian yang terkandung dalam unsur – unsur visi tersebut adalah sebagai berikut :

Unsur visi **“ Maju “** Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka Kota Magelang harus menjadi lebih baik atau berkembang serta adanya penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas kehidupan masyarakat madani. Hal ini sesuai dengan skala prioritas Pembangunan Jangka Menengah tahap ke - 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani.

Unsur visi **“ Sehat “** mengandung pengertian bahwa disetiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaaan yang baik. Masyarakat madani mencerminkan kehidupan masyarakat yang mandiri, cerdas, beradab, sejahtera, memiliki tingkat kemampuan yang tinggi, serta mamapu bersikap kritis/peka terhadap kehidupan sosial dan partisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.Dua komponen pokok dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemerintah dan masyarakat. Kedua komponen tersebut harus saling mendukung dan bekerja sama. Oleh kaena itu kehidupan masarakat yang apabila kelompok-kelompok masyarakat yang ada saling berdampingan, tolong menolong, saling menghargai dan bisa hidup dengan damai dapat mendorong mewujudkan masyarakat madani

Unsur visi **“ Bahagia “**mengandung makna keadaan masyarakat Kota Magelang yang senang, tentram, damai sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kehidupan pangan, sandang, dan papan.Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.Hal ini telah sesuai dengan skala pioritas ke 2 yaitu mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan IMTAQ.

Misi 2 Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inovatif

Misi 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan

Misi 5 Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Maegelang mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian unsur visi " Bahagia " dan Misi ke – 4 yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.

Selain visi dan misi tersebut perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagagan juga mempunyai tugas untuk mendukung pencapaian Program unggulan Kepala Daerah sebagaimana bagan berikut :

No	Misi	Program Unggulan	Branding	Penanggungjawab
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan	Program pelatihan dan pembentukan 1500 wirausaha muda (start up) dan ruang usaha baru Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal	MAGELANG KEREN Kelurahan Entrepreneurship Centre	1.Disnaker 2.Disporapar 3.DPMP4KB 4.Disperindag 5.Disperta

Adapun penjelasan terkait misi dan program unggulan tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Magelang akan memfasilitasi / pemberian pelatihan lanjutan kepada wirausaha yang telah mengikuti pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang.

Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang adalah pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro , sehingga yang akan difasilitasi dukungan berupa pelatihan adalah orang yang telah memiliki usaha dengan kata lain orang yang telah mengikuti pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan telah memiliki usaha

Keterkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 khususnya dalam upaya pencapaian Misi ke 4 dapat dilihat pada bagan / gambar sebagai berikut :

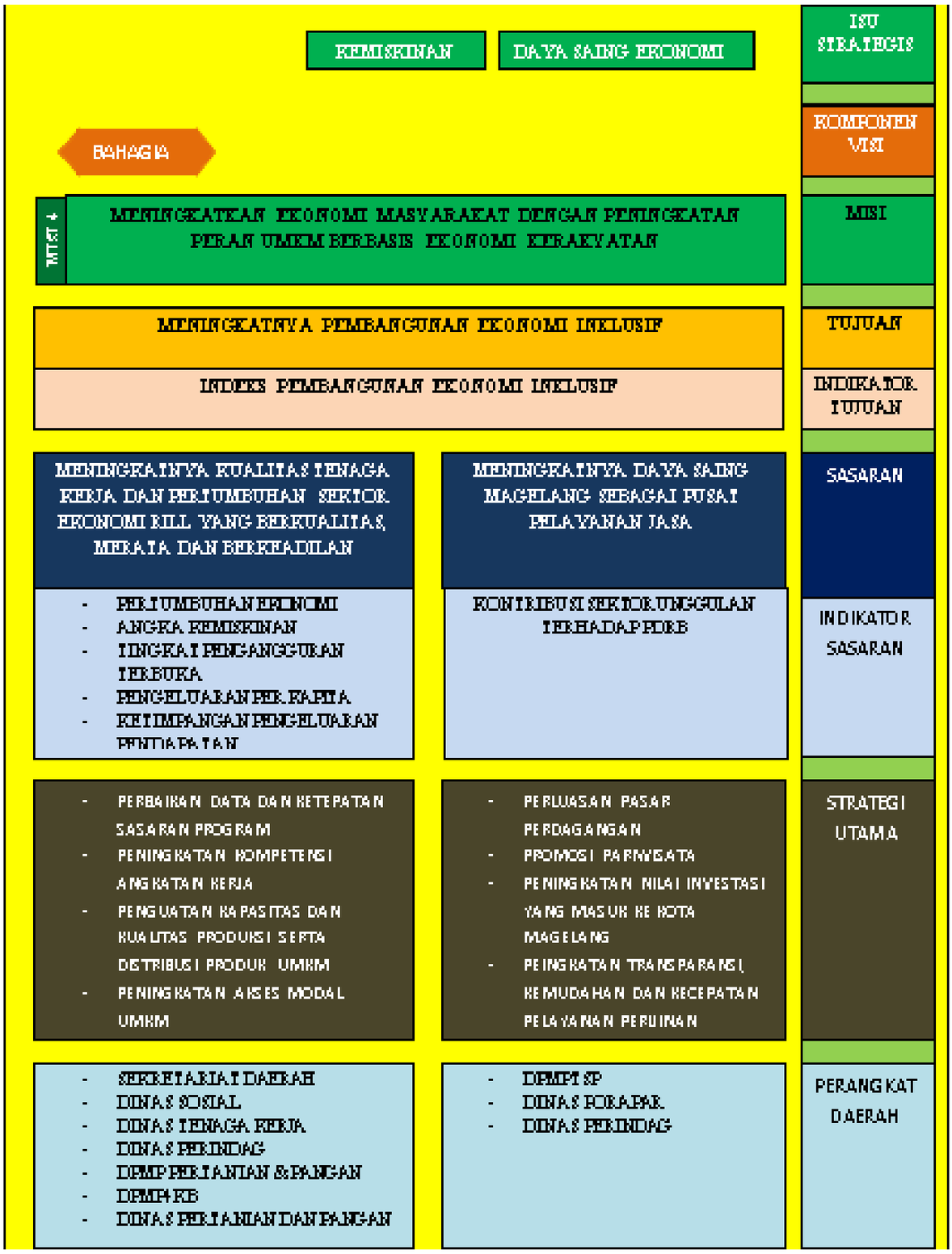
ISU STRATEGIS
KEMISKINAN
DAYA SAING EKONOMI
KOMPONEN VISI
BAHAGIA
MISI
MISI 4
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN PENINGKATAN PERAN UMKM BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN
TUJUAN
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
INDIKATOR TUJUAN
INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF
SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI RIIL YANG BERKUALITAS, MERATA DAN BERKEADILAN
MENINGKATNYA DAYA SAING MAGELANG SEBAGAI PUSAT PELAYANAN JASA
INDIKATOR SASARAN
- PERTUMBUHAN EKONOMI
- ANGKA KEMISKINAN
- TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
- PENGELUARAN PER KAPITA
- KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
KONTRIBUSI SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PDRB
STRATEGI UTAMA
- PERBAIKAN DATA DAN KETEPATAN SASARAN PROGRAM
- PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA
- PENGUATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PRODUKSI SERTA DISTRIBUSI PRODUK UMKM
- PENINGKATAN AKSES MODAL UMKM
- PERLUASAN PASAR PERDAGANGAN
- PROMOSI PARIWISATA
- PENINGKATAN NILAI INVESTASI YANG MASUK KE KOTA MAGELANG
- PENINGKATAN TRANSPARANSI, KEMUDAHAN DAN KECEPATAN PELAYANAN PERIJINAN
PERANGKAT DAERAH
- SEKRETARIAT DAERAH
- DINAS SOSIAL
- DINAS TENAGA KERJA
- DINAS PERINDAG
- DPMP PERTANIAN & PANGAN
- DPMPKB
- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
- DPMPTSP
- DINAS PORAPAR
- DINAS PERINDAG

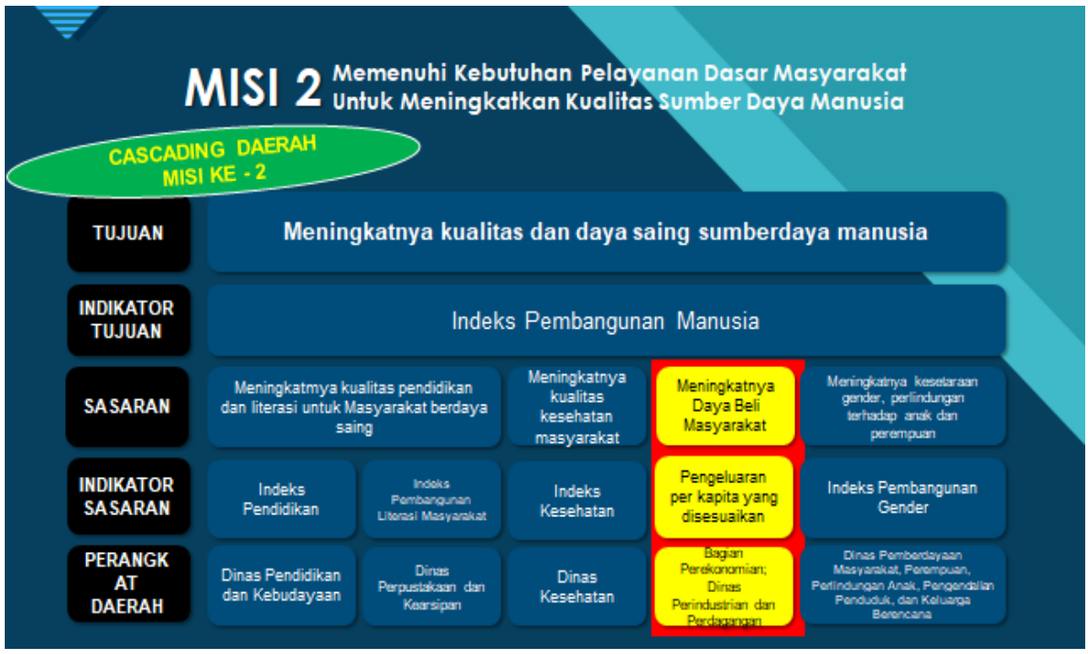
MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
CASCADING DAERAH MISI KE - 2
TUJUAN
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Pembangunan Manusia
SASARAN
Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk Masyarakat berdaya saing
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan
INDIKATOR SASARAN
Indeks Pendidikan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Kesehatan
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan
Indeks Pembangunan Gender
PERANGKAT DAERAH
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Kesehatan
Bagian Perekonomian; Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

CASCADING PERANGKAT DAERAH MISI KE - 2
TUJUAN
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
INDIKATOR TUJUAN
Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan
SASARAN
Pengendalian dan Pengawasan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
INDIKATOR SASARAN
Presentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Harga dan Stocknya Stabil
PROGRAM
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
INDIKATOR PROGRAM
Presentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu
BIDANG
Bidang Perdagangan
6

MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
CASCADING DAERAH MISI KE - 4
TUJUAN
Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif
INDIKATOR TUJUAN
Pertumbuhan Ekonomi
Persentase Penduduk Miskin
Ketimpangan Pendapatan
SASARAN
Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
Meningkatnya angka kunjungan wisatawan
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah
Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro
INDIKATOR SASARAN
Persentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan
Persentase pertumbuhan Investasi
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
Persentase PPKS
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persentase Pertumbuhan UMKM
PERANGKAT DAERAH
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DPMPTSP
Disporapar
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7

TUJUAN	Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan			
INDIKATOR TUJUAN	Persentase Kontribusi PDRB sector industri pengolahan		Persentase Kontribusi PDRB sector perdagangan	
SASARAN	Meningkatnya pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM		Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	
INDIKATOR SASARAN	Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM		Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	
PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan inddustri	Pengendalian izin usaha industri Kab	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Peningkatan sarana distribusi perdagangan
INDIKATOR PROGRAM	Pertambahan jumlah IKM	Persentase jumlah IKM memiliki legalitas usaha	Persentase pelaku usaha memiliki izin usaha	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik
PROGRAM	Pengelolaan system informasi industri nasional		Pengembangan ekspor	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		Nilai ekspor	
BIDANG PERINDUSTRIAN		BIDANG PERDAGANGAN	BIDANG PASAR	

Dari bagan cascading daerah diatas terlihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketimpangan pendapatan dan untuk mencapai tujuan tersebut disusun cascading perangkat daerah yang menunjukan keterkaitan tujuan dan sasaran daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Pada bagan tersebut juga menjelaskan program yang akan dilaksanakan dan bidang (sub unit kerja) yang bertanggung jawab. Adapun kerangka kerja berpikir logis (logical framework) adalah sebagai berikut :

Logical framework

Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Industri

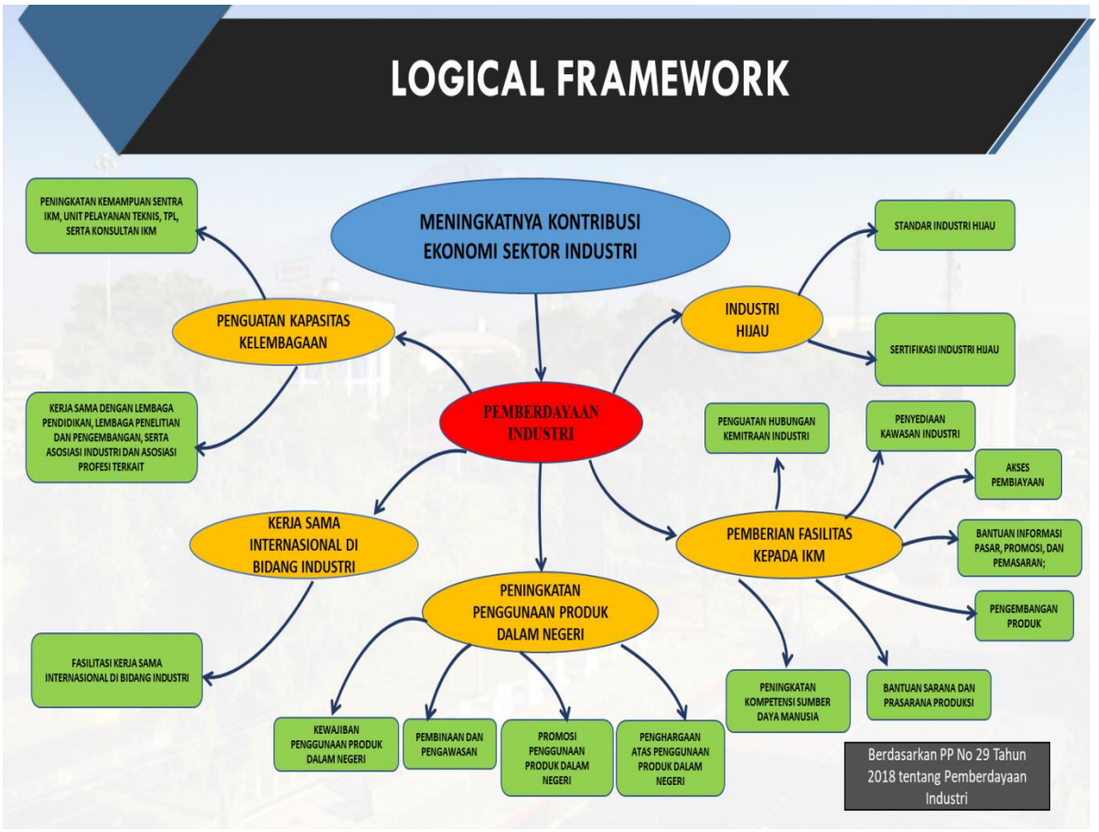

Logical framework

Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Perdagangan

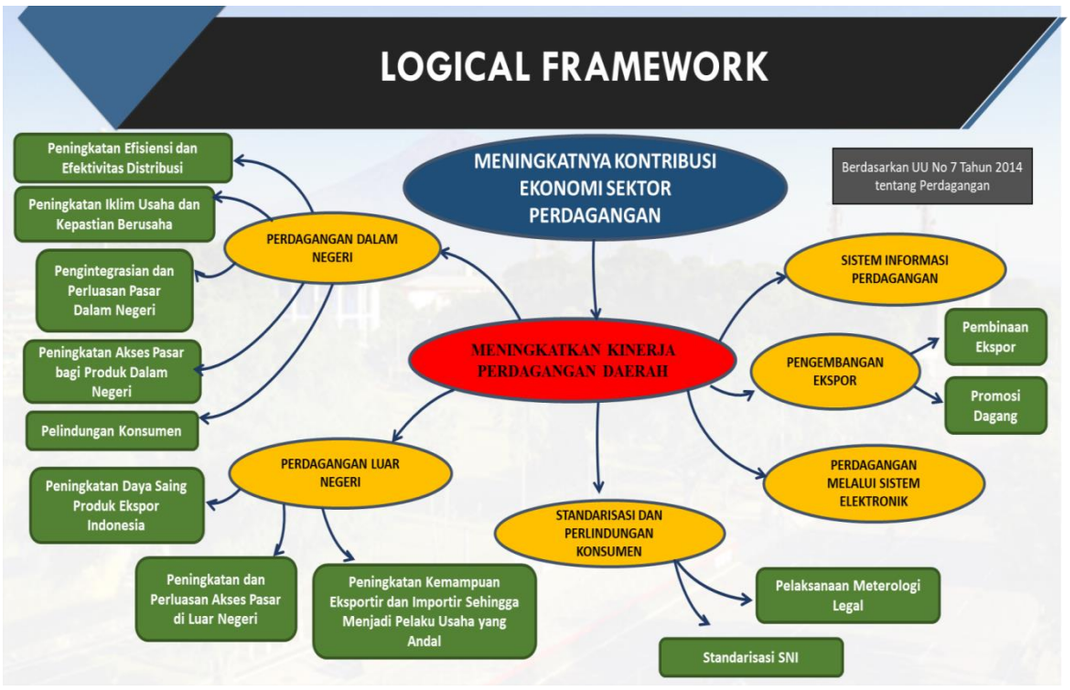

Logical framework

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Industri kreatif dan usaha mikro

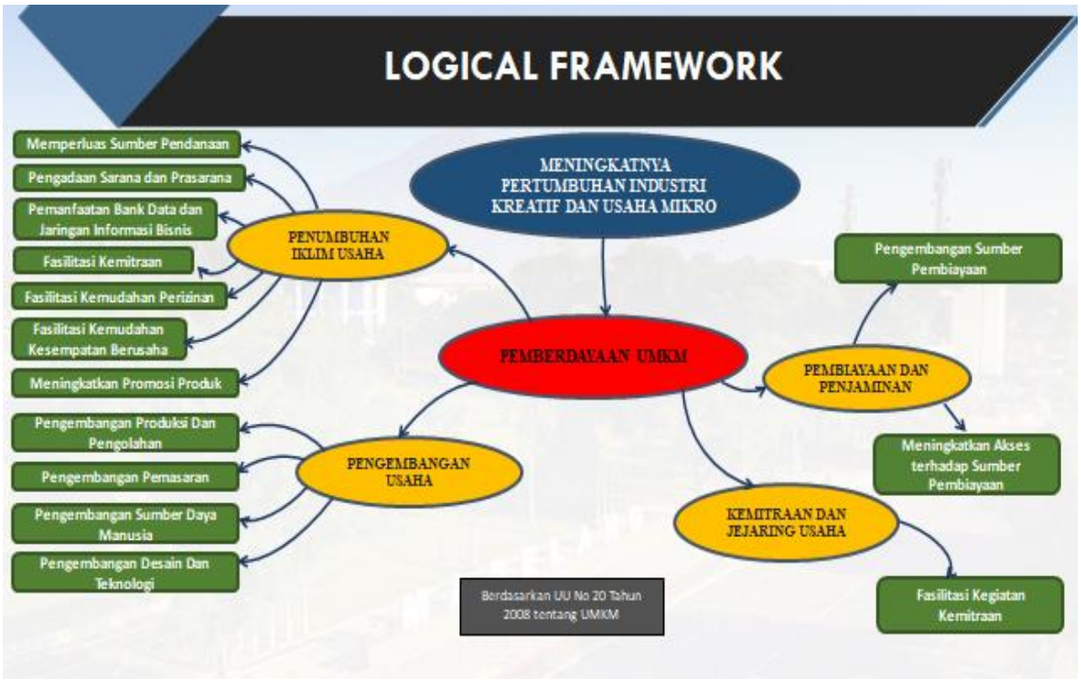

Logical framework

Sasaran : Pengembangan Koperasi

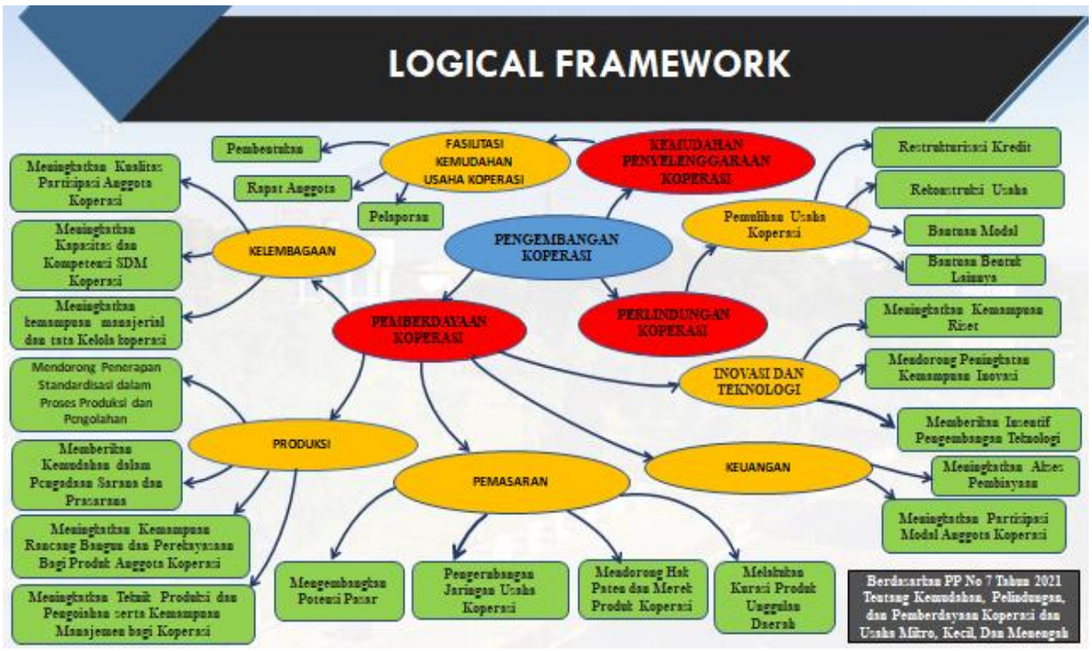

Untuk mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan sebagaimana bagan cascading diatas maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut.
Adapun faktor pendorong dan penghambat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang

Visi : Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia					
	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	**Tugas dan Fungsi PD**	**Permasalahan PD**	**Faktor**	
				Penghambat	**Pendorong**
	Misi ke – 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan	Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian , Perdagangan serta Koperasi dan UKM			
	Program Unggulan Walikota / wakil Walikota				

	Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi local				
	Program sesuai Tugas Pokok PD :				
	Program pelayanan Izin usaha simpan pinjam		Permasalahan di bidang Koperasi : a.Rendahnya kompetensi pengurus / pengelola koperasi b.Banyaknya koperasi yang belum melaksanakan administrasi sesuai per UU an	Keterbatasan SDM secara kuelitas mapun kuantitas untuk melakukan pembinaan / pengawasan kegiatan koperasi b.Kurangnya sarpras untuk opersional kegiatan koperasi	a.Kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan koperasi generasi baru yang maju dan modern b.Dukungan dana dari Pemerintah pusat melalui DAK
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi				
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi				
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Permasalahan di UMKM : a.Rendahnya kualitas pelaku UMKM b.Masih tebatasnya jangkauan pemasaran produk UMKM c.Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM utk memperoleh akses permodalan	a.Keterbatasan SDM secara kuelitas mapun kuantitas untuk melakukan pembinaan / pengawasan kegiatan umkm b.Belum maksimalnya kerjasama kemitraan dengan toko toko modern	a.Kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domenstik maupun global b.Dukungan dana dari Pemerintah pusat melalui DAK
	Program Pengembangan UMKM				
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Permasalahan di bidang pedagangan : a.Belum memadainya sarana dan prasarana di pasar tradisional b.Keterbatasan lahan untuk penataan PKL c.Masih sedikitnya pelaku usaha berorientasi ekspor d.belum optimalnya perlindungan bagi konsumen dan pengawasan barang beredar e.Terbatasnya jaringan pemasaran	a.Masih rendahnya kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan b.Belum adanya jalinan kerjasama / kemitraan untuk diversifikasi produk orientasi ekspor	Dukungan Pemerintah pusat untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan untuk penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok b.Kebijakan pemerintah pusat untuk peningkatan tertib niaga dalam upaya perlindungan konsumen, peningkatan layana metrologi dan peningkatan pengawasan penegakan hokum
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
	Program Pengembangan Ekspor				
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Permasalah di bidang Industri : a.Keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku IKM	Masih terjadinya tumpang tindih kegiatan dengan PD lain sehingga progam dan kegiatan yang dihasilkan belum sinergis	**a.**Kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan peran sektor perindristrian pada perekonomian nasisonal b.Dukungan penyediaan dana dari	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota				

	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	b.Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan informasi industri		pemerintah pusat melalui DAK fisik maupun non fisik	

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memiliki keterkaitan dengan 3 kemenetrian yaitu Kementrian Perindustrian , Kementrian Perdagangan serta Kementrian UKM dan Koperasi dan 2 lembaga di tingkat propinsi yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Prop Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop Jawa Tengah

Visi Presiden RI tahun 2019 – 2024 yaitu " Terwujudnya Indonesia Maju yang maju berdaulat , mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong " yang dijabarkan dalam 9 misi yang yaitu :

a. Peningkaan kualitas manusia Indonesia
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih , efektif dan terpercaya
i. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian RI

Dari visi dan misi Presiden RI 2019 – 2024 Kementrian Perindustrian telah menetapkan tujuan yaitu : " Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional " dengan 4 tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kementrian Perindustrian yaitu :

- Persentase Pertumbuan PDB industri pengolahan non migas
- Persentase Kontribusi PDB industri pengolahan non migas
- Tenaga kerja sektor industri
- Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Perindustrian

Sasaran Renstra Kementrian Perindustrian	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Persebaran industri	Keterbatasan lahan yang ada dikota Magelang untuk pengembangan / perluasan kawasan industri	Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat / Daerah yang berpihak kepada IKM	Kurangnya sumber daya manusia (hanya ada 1 tenaga fungsional penyuluh industri
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Masih rendahnya mutu produk yang dihasil pelaku usaha industri	Kebijakan untuk peningkatan kualitas SDM pelaku usaha IKM	Pelaku usaha kurang mandiri /

Arah kebijakan pembangunan Kementrian Perindustrian adalah :

- Pengembangan sumber daya industri
- Pengembangan sarana dan prasarana industri
- Pemberdayaan industri
- Pengembangan perwilayahan industri
- Fasilitasi fiskal dan non fiskal

3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan RI

Dari visi dan misi Preseiden RI 2019 – 2024 Kementrian Perdagangan telah menetapkan tujuan yaitu :

- Peningkatan Kinerja ekspor non migas dan jasa dengan indikator tujuan Nilai Neraca Perdagangan
- Prosentase Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan indikator tujuan Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran , bukan mobil dan sepeda motor

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Perdagangan

Sasaran Renstra Kementrian Perdagangan	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kinerja pelayanan perdagangan yang bersih , akuntabel dan profesional	Berkurangnya pengunjung / pemberli di pasar tradisional	Telah tersedianya sarana distribusi perdagangan yang cukup representatif	Munculnya pemasaran secara online , pemasaran door to door dan menjamunya pasar modern
	Sarana dan prasarana distribusi perdagangan kurang memadai	Dukungan kebijakan penganggaran yang bersumber dari DAK untuk pengembangan sarana distribusi perdagangan	SDM pengelola sarana distribusi perdagangan kurang dari segi kualitas maupun kuantitas

Arah kebijakan pembangunan Kementrian Perdagangan :

- Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor
- Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan indternasional
- Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok
- Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
- Peningkatan pemeberdayaan konsumen
- Peningkatan pelaku usaha yang bertangungjawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur
- Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri
- Peningkatan pembinaan , pengembangan , penagawasan ,dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komiditi (PBK) , Sistem Resi Gudang (SRG) ,Pasar Lelang Komoditas (PLK)

3.3.3 Telaahan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM

Dari visi dan misi Preseiden RI 2019 – 2024 Kementrian Koperasi dan UKM telah menetapkan tujuan yaitu :

- Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern dengan indikator tujuan Modernisasi koperasi dan Melahirkan wirausahawan baru

- Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global dengan indikator tujuan Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC) dan UMKM naik kelas (scalling up)

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Koperasi dan UKM

Sasaran Renstra Kementrian Koperasi dan UKM	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Mewujudkan koperasi yang modern , berdaulat dan maju	Koperasi belum dikelola secara manual dan tradisional	Adanya program pelatihan peningkatan mutu kualitas SDM pengelola koperasi dan pemberian dukugan fasilitasi utk pengembangan kelembagaan / usaha	Kualitas SDM Pengelola koperasi masih rendah
Mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestik dan global	Rendahnya mutu produk umkm	Dukungan adanya program pemberdayaan dan pengembangan umkm	Kualitas SDM pelaku umkm belum memadai

Arah kebijakan pembangunan Kementrian Koperasi dan UKM :

- Modernisasi koperasi dan pencipataan wirausahawan baru
- Meingkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
- Reformasi tata kelola pengembangan koperasi dan UMKM yang berorinetasi layanan prima

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah :

1. Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah diukur dengan prosentase kontribusi sektor industri dalam

perekonomian daerah dan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri dengan yang diukur dengan indikator prosentase laju sektor industri

Program yang terkait untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- Program Penguatan dan pengembangan industri agro
- Program penguatan dan pengembangan industri non agro
- Program pengembangan kemasan dan industri kreatif
- Program pengembangan teknologi logam dan kayu
- Program pengembangan produk tekstil dan alas kaki

2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah dengan indikator kinerja prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah dan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan indikator kinerja prosentase laju sektor perdagangan

   Program yang terkait untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

   - Program peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor
   - Program pengamanan perdagangan dalam negeri
   - Program pemeberdayaan dan perlindungan konsumen
   - Program peningkatan layanan pengujian dan sertifikasi mutu produk

Berdasarkan uraian diatas,DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Magelang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut ditemui beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat sebagaimanan pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	• Masih rendahnya kualitas produk IKM	• Kurangnya kemampuan manajerial pelaku usaha IKM • Proses produksi masih secara tradisional	• Dukungan / kebijakan pemerintah untuk peningkatan kemampuan SDM • Diseminasi pemanfaatan TTG oleh Pemerintah
2	meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	• Rendahnya kualitas sarana dan prasarana	• Keterbatasan lahan untuk pengembangan	• Adanya program dari kementrian terkait untuk revitalisasi

No	Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		distribusi perdagangan	fisik bangunan	sarana distribusi perdagangan / pasar tradisional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang ditetapkan memalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kota Magelang adalah **"***mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan"***.** Dengan demikian,dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan serta Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Optimalisasi , Pengembangan dan Revitalisasi Pasar rakyat	Dukungan kebijakan dan anggaran untuk pengembangan pasar rakyat	Masih adanya keberatan dari pedagang apabila pasar rakya akan direvitalisasi
2	Pembentukan , penguatan dan pembinaan kelembagaan / paguyuban pedagang pasar	Kesediaan pedagang untuk membentuk paguyuban	Belum optmalnya peran Paguyuban pedagang
3	Penataan PKL disekitar pasar	Kesediaan PKL untuk direlokasi	Keterbatasan ruang / lahan yang ada di pasar rakyat yang dimiliki Pemerintah Kota

4	Pengembangan jaringan kerjasama dan atau penyediaan ruang bagi pelaku umkm,IKM , sektor formal pada pasar rakya	Dukungan dana dari Pemerintah pusat untuk pengembangan / pemberdayaan umkm , IKM dan pasar rakyat	Kurangnya kemampuan manajerial / inovasi pengelola umkm/ ikm atau pasar rakyat menangkap peluang adanya sumber dana dari pemerintah pusat
5	Penataan dan pengendalian pasar modern dan sarana perdagangan jasa modern	Dukungan kebijakan pembatasan penambahan pasar modern	Perilaku konsumen yang cenderung lebih suka berbelanja di pasar modern karena kondisinya lembih bersih dan nyaman

Dengan memperkuat faktor pendorong yang ada diharapkan dapat terwujud ruang wilayah kota yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber danayang ada dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan sehingga faktor penghambat yang ada akan bisa diatasi.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Terwujudnya kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungam	Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah pusat berupada DAK	Kurangnya ketersediaan lahan yang mencukupi untuk membangun Sentra IKM

Dengan anggaran yang bersumber dari DAK (Dana alokasi khusus) akan dibangun sentra IKM untuk menampung kebutuhan IKM dari sisi produksi, kemasan maupun pemasaran sehingga diharapkan kendala yang selama ini dihadapi IKM akan bisa diatasi.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar yang memiliki universal design dan ber SNI agar dapat bersaing dengan pasar modern
b. Peningkatan kemampuan manajerial SDM pengelola pasar tradisional
c. Promosi pasar tradisional semakin digiatkan diberbagai media dan event tertentu dan lebih ditingkatkan efektivitasnya
d. Pengadaan lahan untuk shelter sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima untuk mendukung tampilan kota yang bersih dan indah
e. Peningkatan SDM pelaku umkm dan ikm
f. Promosi dan pemasaran umkm lebih diintensifkan dan diperluas
g. Peningkatan SDM pengelola koperasi menuju modernisasi koperasi
h. Pengelolaan informasi industri lebih ditingkatkan
i. Peningkatan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi
j. Penyediaan sarana dan prsarana untuk promosi produk umkm / ikm (ruang pamer)
k. Fasilitasi rekayasa pemanfaatan teknologi tepat guna
l. Masih sedikitnya umkm / ikm yang berorientasi ke pasar global (ekspor)

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota Kota Magelang yaitu Magelang Maju Sehat dan Bahagiadengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang termasuk dalam Misi ke-4 yakni Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota Kota Magelang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dan yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Indikator Kinerja Utama / IKU Perangkat Daerah)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2022 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke...					Ket
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan		Persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan	16,13%	16,14%	16,15%	16,16%	16,17%	16,18%	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber Data : PDRB hasil release BPS
			Persentase kontribusi PDRB Sektor perdagangan	14,94%	13,65%	13,66%	13,67%	13,68%	13,69%	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber Data : PDRB hasil release BPS
		Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM	Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	3,20%	3,30%	3,40%	3,50%	3,70%	4,00%	Hasil pendataan yang dilakukan bidang Industri setiap tahun
		Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	-19,98%	10%	11,36%	11,43%	11,72%	12,13%	Kajian Individu Dinas di bidang perdagangan
2	Meningkatnya daya beli masyarakat		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	12.450.000	12.565.000	12.705.000	12.846.000	12.987.000	13.127.000	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber data : Data hasil survei BPS

		Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil	65,57%	65,57%	65,57%	65,57%	65,57%	65,57%	Data survei Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan dinas secara berkala
3	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro		Persentase pertumbuhan UMKM	3%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber Data : Data UMKM bidang koperasi dan usaha mikro
		Meningkatkan daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	3,50%	3,57%	3,92%	4,21%	4,62%	4,73%	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber Data : Data hasil Pelaksanaan pelatihan pelaku usaha mikro
		Pertumbuhan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi	41,227,671,003	41,928,541,411	42,895,483,280	43,939,758,280	44,065,748,585	45,278,072,095	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber Data : Data hasil RAT
4	Terwujudnya birokrasi yang responsif , akuntabel dan inovatif		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	65%	70%	75%	80%	85%	90%	Hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan dinas perindustrian dan perdagangan
		Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	75	78	80	82	85	87	RPJMD Kota Magelang 2021 - 2026 Sumber Data : Hasil penilaian SAKIP OPD

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah 2021 - 2026			
Visi	Magelang Maju , Sehat dan Bahagia		
Misi ke - 4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi rakyat		
Tujuan Daerah	Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif		
Sasaran Daerah	Pertumbuhan ekonomi		
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi PD**	**Arah kebijakan PD**
Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan	Meningkatkan kinerja perdagangan daerah	a. Perbaikan pasar tradisional	Peningkatan sarana dan prasarana di pasar tradisional ,Pembangunan dan atau Rehab shelter PKL , Optimalisasi peran BPSK , Promosi dengan pemanfaatan TI, Memperkuat jejaring dengan para pelaku
		b.Penataan pedagang kaki lima	

		c.Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen	usaha ekspor
		d.Peningkatan nilai ekspor	
	Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM	a.Penyediaan sarana promosi produk ikm	Pembangunan ruang pamer , Pelatihan pelaku usaha ,Fasilitasi pengurusan standarisasi mutu produk dab perijinan usaha ,Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan pada sentra IKM , Pemasaran produk secara online
		b.Peningkatan SDM pelaku usaha IKM	
		c.Pemenuhan legalitas usaha dan mutu produk	
		d.Pemenuhan ketersediaan informasi industri lengkap dan terkini	
		e.Pengembangan sentra industri kecil	
Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Monitoring fluktuasi harga	Penyediaan sarana dan prasarana utk update harga barang kebutuhan pokok dan penting
		Pemenuhan informasi harga barang kebutuhan pokok	Peningkatan SDM pengelola informasi harga
Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	Pertumbuhan usaha koperasi	Modernisasi dan peningkatan kualitas koperasi	Peningkatan SDM pengelola koperasi dan umkm,.Fasilitasi pengurusan legalitas usaha koperasi dan umkm,.Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha perdagangan / toko modern,.Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran
	Meningkatkan daya saing usaha mikro	Peningkatan kualitas UMKM	
		Pemenuhan legalitas usaha dan mutu produk umkm dan koperasi	

Arah kebijakan ditetapkan sebagai penghubung pengelompokan arah pencapaian sasasarn melalui prioritas pembnagunan pada setiap tahapan tahun perencanaan .Pentahapan tema pembangunan kota Magelang selama rentang waktu 2021 – 2026 adalah :

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Kondisi ini merupakan tahap awal perencanaan untuk pembangunan jangka menengah Kota Magelang. Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 ditujukan untuk*"Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal"*, dengan prioritas pada:

- Peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan didukung penerapan TIK

- Peningkatan efektifitas efektifitas penanggulan kemiskinan
- Peningkatan daya saing dengan perbaikan akses pendidikan , layanan kesehatan dan infrastruktur
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian daerah

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang tahun 2023 diarahkan pada **"***Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya***"**, dengan focus prioritas pada:

- Percepatan penanggulangan kemiskinan
- Penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintah
- Perluasan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan ketahanan daerah dan social budaya masyarakat
- Penguatan potensi ekonomi local dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan
- Pengembangan kawasan strategis
- Pengembangan integrasi system informasi
- Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan
- Pengembangan inovasi

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan akhir masa jabatan walikota dan wakil walikota, sehingga diharapkan sudah mulai muncul indikasi hasil dari perwujudan visi**"Kota MagelangMaju, Sehat, dan Bahagia"**. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan ditujukan pada **"***Penguatan Kota Magelang yang maju menuju masyarakat yang sehat dan Bahagia***"** denganprioritas**:**

- Penguatan peran masyarakat sebagai mitra
- Perluasan perlindungan social dalam penanganan fakir miskin
- Penguatan daya saing daerah
- Pemantapan ketahanan social budaya dan toleransi masyarakat
- Perwujudan layanan publik prima
- Penguatan dan pengembangan kawasan strategis
- Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 tentunya masih dalam rangka mewujudkan visi Kota Magelang Tahun 2021-2026. Selain itu, tahun ini merupakan akhir dari periode RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, sehingga diharapkan tujuan dari pembangunan jangka panjang tersebut sudah menunjukkan tanda perwujudan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah**"Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya"**, dimana diprioritaskan pada:

- Pemantapan kesejahteraan masyarakat
- Pemantapan peran masyarakat sebagai mitra
- Pemantapan perlindungan social dalam penanganan fakir miskin
- Percepatan peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian daerah
- Penguatan perwujudan ruang kota layak huni
- Penguatan ketahanan daerah dan social budaya masyarakat
- Pemantapan layanan publik prima
- Pemantapan daya saing daerah

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi akhir dari pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Selain itu, tahun ini juga menjadi masa transisi kepemimpinan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 adalah "Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia". Fokus pembangunannya antara lain :

- Perwujudan kesejahteraan masyarakat
- Perwujudan keberdayaan masyarakat
- Perwujudan ruang kota layak huni

Keterkaitan Strategi , Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah dengan Tema dan Fokus Pembangunan Daerah sesuai dengan yang telah dirumuskan pentahapan pembangunan jangka menengah kota Magelang tahun 2021 – 2026 sesuai tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.2

Tema dan Fokus Pembangunan Daerah

Tahun	Tema Pembangunan Daerah	Fokus Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Kebijakan Umum PD	Program PD
2022	Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi local	Peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian daerah	Pengembangan sinergitas kebijakan dan program Pembangunan , penguatan ekonomi daerah terpadu bidang industri , perdagangan dan UMKM	1.Mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM 2.Peningkatan kualitas dan kuantias produk agar memilik daya saing 3.Promosi dan perluasan pemasaran produk serta ekspor 4.Mendorong tumbuhnya wirausahan baru 5.Optimalisasi pengawasan perdagangan sebagai upaya perlindungan konsumen	1.Pemberdayaan usaha menengah , kecil dan usaha mikro (umkm) 2.Pengembangan umkm 3.Peningkatan sarana distribusi perdagangan 4.Pengembangan ekspor 5.Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok 6.Perencanaan dan pembangunan industri 7.Standarisasi dan perlindungan konsumen
2023	Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya	Penguatan potensi ekonomi local dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan			
2024	Penguatan Kota Magelang yang maju menuju masyarakat yang sehat dan Bahagia	Penguatan daya saing daerah			
2025	Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya	Percepatan peningkatan kontribusi sector unggulan dalam perekonomian daerah			
2026	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia	Perwujudan kesejahteraan masyarakat			

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (outcome) / Kegiatan (Ouput)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan				Persentase kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan	16,14%		16,15%		16,16%		16,17%		16,18%		16,22%		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase kontribusi PDRB Sektor perdagangan	13,65%		13,66%		13,67%		13,68%		13,69%		13,65%		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatkan pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produksi IKM			Prosentase pertumbuhan nilai produksi IKM	3,30%		3,40%		3,50%		3,70%		4,00%		4,00%		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

			3.31.02	Perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	1,19%	13.794.070.000	1,47%	1.239.800.000	1,74%	1.463.214.000	1,99%	1.579.043.000	3,50%	3.589.936.000	3,35%	21.666.063.000	Kepala Bidang Industri
			3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	84,00%	13.794.070.000	84,00%	1.239.800.000	84,00%	1.463.214.000	83,00%	1.579.043.000	82,00%	3.589.936.000	82,00%	21.666.063.000	Kepala Bidang Industri
			3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuiti pelatihan diversifikasi produk kerajinan	30	596.971.000	30	656.668.000	30	722.334.000	30	794.568.000	30	874.025.000	150	3.644.566.000	Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah IKM yang mengikuiti pelatihan diversifikasi makanan ringan	30		30		30		30		30		150		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan kemasan dan labeling	30		30		30		30		30		150		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi	2		2		2		2		2		10		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah IKM yang diikutkan dalam pameran industri tk Nasional / lokal	75		75		75		75		75		375		kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
					Jumlah IKM yang mengikuti gebyar kerajinan	2		2		2		2		2		10		kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
					Jumlah peserta sarasehan industri	75		75		75		75		75		375		kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
			3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikasi halal (produk makanan)	30	11.802.302.000	30		30		30		30		150		Kepala Seksi Bina Usaha industri

				Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta IKM yang mengikuti pelatihan AMT	30		30		30		30		30		150		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan digital marketing	20		20		20		20		20		100		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah peserta pelatihan HACCP (produk pangan)	20		20		20		20		20		100		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah peserta pelatihan produksi olahan makanan	60		60		60		60		60		300		Kepala Seksi Bina Usaha industri
					Jumlah gedung IKM center yang dibangun	1		1		1		1		1		5		kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
					Pengelolaan IKM center :													
					Jumlah yang mengikuti pelatihan pengelolaan IKM center	0		15		15		15		15		60		kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
					Jumlah laporan pengelolaan ikm center yang disusun	12		12		12		12		12		60		kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
			3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan IPAL	1	73.960.000	1	96.148.000	1	124.992.000	1	162.490.000	1	211.237.000	5	668.827.000	kepala Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK	1	15.334.000	1	18.400.000	1	22.080.000	1	26.497.000	1	31.796.000	5	114.107.000	
			3.31.03	Pengendalian izin usaha industri kab/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	75%	16.283.000	80%	17.911.000	80%	19.702.000	85%	21.672.000	90%	23.839.000	90%	99.407.000	Kepala Bidang Industri

					Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	0,74%		0,75%		0,81%		0,84%		0,87%		0,87%		Kepala Bidang Industri
			3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	100%	16.283.000	100%	17.911.000	100%	19.702.000	100%	21.672.000	100%	23.839.000	75%	99.407.000	Kepala Bidang Industri
			3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan pengurusan izin/legalitas usaha	15	16.283.000	15	17.911.000	15	19.702.000	15	21.672.000	15	23.839.000	75	99.407.000	Seksi Bina Usaha Industri

			3.31.04	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	90%	133.848.000	90%	151.639.000	90%	159.802.000	90%	168.782.000	90%	178.660.000	95%	792.731.000	Kepala Bidang Industri
					Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	ada		ada		ada		ada		ada				
					Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	ada		ada		ada		ada		ada				
					Menyampaikan informasi industri (5 %)	ada		ada		ada		ada		ada				
					Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	ada		ada		ada		ada		ada				
					Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	ada		ada		ada		ada		ada				
			3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil dan menengah yang masuk dalam Siinas	0,83%	133.848.000	0,95%	151.639.000	1,07%	159.802.000	1,19%	168.782.000	1,31%	178.660.000	1,31%	792.731.000	Kepala Bidang Industri
			3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah IKM yang difasilitasi untuk pengelolaan data di SIInas	2	74.218.000	2	81.639.000	2	89.802.000	2	98.782.000	2	108.660.000	10	453.101.000	Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri

			3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas	14	59.630.000	16	70.000.000	18	70.000.000	20	70.000.000	22	70.000.000	90	339.630.000	Seksi Evaluasi dan Fasilitasi industri
		Meningkatkan kinerja perdagangan daerah			Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	10%		11,36%		11,43%		11,72%		12,13%		12,13%		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.02	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	91,80%	45.000.000	93,88%	45.000.000	95,92%	45.000.000	96%	55.000.000	96%	55.000.000	96%	245.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
			3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan rekomendasi verifikasi teknis pengajuan izin usaha gudang	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	110.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
					Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	9%		8%		7%		6%		5%		5%		
			3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diberikan dukungan fasilitasi untuk memperoleh izin TDG	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	110.000.000	Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Promosi
			3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di	Persentase Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang memiliki izin usaha	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	90%	50.000.000	Kepala Bidang Perdagangan

				Tempat														
			3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang difasilitasi pemenuhan izin usaha	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000	Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Promosi
			3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	85.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
			3.30.02.2.06.03	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pemeriksaan tempat penyimpanan bahan berbahaya	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	85.000.000	Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Promosi
			3.30.05	Pengembangan ekspor	nilai ekspor	US$2.202.000	955.000.000	US$2.289.000	1.025.000.000	US$2.461.000	1.080.000.000	US$2.707.000	1.169.500.000	US$3.113.000	1.283.950.000	US$3.113.000	5.513.450.000	Bidang Perdagangan

			3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar daerah	10%	955.000.000	10%	1.025.000.000	10%	1.080.000.000	10%	1.169.500.000	10%	1.283.950.000	10%	5.513.450.000	Bidang Perdagangan
					Persentase peningkatan nilai arus barang ke luar negeri	2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%		Bidang Perdagangan
			3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha berpotensi ekspor yang dibina	11	10.000.000	12	10.000.000	13	10.000.000	14	10.000.000	15	10.000.000	65	50.000.000	Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan
			3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi melalui pameran dagang nasional	6	445.000.000	6	465.000.000	6	495.000.000	6	544.500.000	6	598.950.000	30	2.548.450.000	Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan
			3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi melalui pameran dagang lokal	12	500.000.000	12	550.000.000	12	575.000.000	12	615.000.000	12	675.000.000	60	2.915.000.000	Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan
			3.30.06	Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku	72,38%	135.605.000	74,64%	155.000.000	76,90%	177.000.000	79,17%	200.000.000	81,43%	213.000.000	81,43%	880.605.000	Ka.UPT Metrologi Legal
			3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	70%	135.605.000	71%	155.000.000	72%	177.000.000	73%	200.000.000	74%	213.000.000	81,43%	880.605.000	Ka.UPT Metrologi Legal

			3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	3200	125.000.000	3300	145.000.000	3400	165.000.000	3500	185.000.000	3600	195.000.000	17000	815.000.000	Ka.Sub.Bag.TU Metrologi legal
			3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengguna UTTP yang mengikuti penyuluhan	50	10.605.000	75	10.000.000	75	12.000.000	75	15.000.000	75	18.000.000	350	65.605.000	Ka.Sub.Bag.TU Metrologi legal
			3.30.03	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Prosentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	45,83%	4.215.812.000	50%	4.878.893.000	55%	5.271.283.000	55%	5.835.111.000	55%	6.336.624.000	60%	26.537.723.000	Kepala Bidang Pasar
			3.30.03.2.02	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	3.494.059.000	100%	4.065.965.000	100%	4.361.562.000	100%	4.822.718.000	100%	5.214.490.000	100%	21.958.794.000	Kepala Bidang Pasar
			3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang direnovasi / rehabilitasi	1	150.059.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	5	900.059.000	Kepala Seksi Sarpras Pasar
			3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan 5 unit pasar tradisional :		3.144.000.000,00		3.655.965.000		4.061.562.000		4.467.718.000		4.914.490.000	0	20.243.735.000	
					Volume sampah pasar yang diangkut ke TPA	4300 m3		4325 m3		4350 m3		4375 m3		4400 m3		21750 m3		UPT Pasar dan Seksi K3
					Jumlah kejadian kriminal di pasar tradisional	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 25		UPT Pasar dan Seksi K3

					Jumlah sarana prasarana pasar tradisional yang diperbaiki menuju standar universal design	5		5		5		5		5		25		Ka.sie Sarpras pasar
					Jumlah laporan ikhtisar penerimaaan pendapatan pengelolaan pasar yang disusun	60		60		60		60		60		300		UPT Pasar dan Seksi pendapatan pasar
					Jumlah laporan Pendataan Pedagang pasar yang disusu\n	10		10		10		10		10		50		UPT Pasar
			3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	25%	721.753.000	30%	812.928.000	35%	909.721.000	40%	1.012.393.000	45%	1.122.134.000	45%	4.578.929.000	Kepala Bidang Pasar dan kepala Bidang Perdagangan
			3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporam pengelolaan shelter PKL	12	671.753.000	12	737.928.000	12	809.721.000	12	887.393.000	12	972.134.000	60	4.078.929.000	Seksi Bina Usaha PKL
					Jumlah shelter PKL yang diperbaiki	3		3		3		3		3		15		
			3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi perdagangan	Jumlah perdagang pasar yang diberdayakan	50	50.000.000	75	75.000.000	100	100.000.000	125	125.000.000	150	150.000.000	500	500.000.000	Ka.sie pemberdayaan pedagang dan pendapatan pasar'
					Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pelatihan managamen pengelolaan pasar tradisional	0		5		5		5		5		20		

	Meningkatnya daya beli masyarakat				Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp 12.565.000		Rp 12.705.000		Rp 12.846.000		Rp 12.987.000		Rp 13.127.000		Rp 13.127.000		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengendalian dan pengawasan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting			Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harga dan stoknya stabil	60%		60%		60%		100%		60%				Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.04	Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	5,21%	80.878.000	5,27%	95.000.000	5,42%	101.500.000	5,43%	108.500.000	5,51%	251.000.000	< 8	636.878.000	
			3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	65,57%	65.878.000	65,57%	80.000.000	65,57%	86.500.000	65,57%	93.500.000	65,57%	101.000.000	65%	426.878.000	

			3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tradisional	240	65.878.000	240	80.000.000	240	86.500.000	240	93.500.000	240	101.000.000	1200	426.878.000	
					Jumlah laporan update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar	12		12		12		12		12		60		
			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75%	15.000.000	75%	15.000.000	75%	15.000.000	75%	15.000.000	75%	150.000.000	75%	210.000.000	
			3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	150.000.000	20	210.000.000	
	Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro				Persentase pertumbuhan UMKM	4,50%		4,50%		4,50%		4,50%		4,50%		4,5%		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		Meningkatkan daya saing usaha mikro			Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	3,57%		3,92%		4,21%		4,62%		4,73%		4,73%		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.07	Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	Target 20 % dari wirausaha pemula yang telah dilatih oleh Disnaker	838.191.000	Target 20 % dari wirausaha pemula yang telah dilatih oleh Disnaker	740.092.000	Target 20 % dari wirausaha pemula yang telah dilatih oleh Disnaker	788.092.000	Target 20 % dari wirausaha pemula yang telah dilatih oleh Disnaker	836.092.000	Target 20 % dari wirausaha pemula yang telah dilatih oleh Disnaker	884.092.000	100	4.086.559.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin/legalitas usaha	3,60%	838.191.000	3,70%	740.092.000	3,80%	788.092.000	3,90%	836.092.000	4,00%	884.092.000	4,00%	4.086.559.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
					Prosentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam online data system (ODS)	0,10%		0,11%		0,12%		0,13%		0,14%		0,14%		Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

			2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen pendataan usaha mikro terkait dengan potensi dan pengembangannya	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	400.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah laporan pendampingan kepada UMKM yang disusun	12	517.692.000	12	565.692.000	12	613.692.000	12	661.692.000	12	709.692.000	60	3.068.460.000	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah UMKM yang mendapat pendampingan	2160		2160		2160		2160		2160		10800		Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	30	49.400.000	30	49.400.000	30	49.400.000	30	49.400.000	30	49.400.000	150	247.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dilatih terkait pengembangan kelembagaan	50	146.099.000	50	150.000.000	50	160.000.000	50	165.000.000	50	170.000.000	250	791.099.000	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah wira usaha pemula yang difasilitasi pelatihan	0	45.000.000	90	135.000.000	90	135.000.000	90	135.000.000	90	135.000.000	360	585.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
					Jumlah usaha mikro yang difasilitasi standarisasi produk	30												
			2.17.08	Pengembangan UMKM	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	-3%	145.000.000	-2%	155.000.000	-1%	160.000.000	2%	165.000.000	3%	175.000.000	3%	800.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

			2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	3,80%	145.000.000	4,50%	155.000.000	3,20%	160.000.000	5,70%	165.000.000	6,30%	175.000.000	6,30%	800.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produk dan pengolahan , pemasaran , SDM serta design dan teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	50	145.000.000	50	155.000.000	50	160.000.000	50	165.000.000	50	175.000.000	250	800.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
		Pertumbuhan usaha koperasi			Peningkatan volume usaha koperasi	41.928.541.411		43.895.483.280		45.939.758.280		48.065.748.585		50.278.072.095		50,278,072,095		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.02.	Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase jumlah KSP / USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam	40,18%	10.200.000	45,13%	12.500.000	54, 15 %	15.000.000	58,875	17.500.000	63,52%	20.000.000	63,52%	75.200.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan	75,00%	10.200.000,00	75,00%	12.500.000,00	75,00%	15.000.000,00	75,00%	17.500.000,00	75,00%	20.000.000,00	3,75	75.200.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

			2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi pendampingan terkait pemenuhan izin usaha simpan pinjam	5	10.200.000,00	5	12.500.000	5	15.000.000	5	17.500.000	5	20.000.000	25	75.200.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.05	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	16,62%	120.000.000	18,84%	120.000.000	22,52%	120.000.000	26,18%	120.000.000	29,81%	120.000.000	29,81%	600.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.7.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	41%	120.000.000	42%	120.000.000	43%	120.000.000	48%	120.000.000	48%	120.000.000	48%	600.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.7.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Jumlah SDM pengelola koperasi yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	60	120.000.000	300	600.000.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro

				dan Kompetensi SDM Koperasi													
			2.17.03	Pengawasan dan pemeriksaaan koperasi	Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	41,49%	38.300.000	41,97%	42.000.000	42,45%	47.707.000	42,91%	36.077.000	43,37%	39.685.000	43,37%	203.769.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi . KSP , USP koperasi yan mendapat pemeriksaan dan pengawasan	10,40%	38.300.000	12,44%	42.000.000	12,44%	47.707.000	12,65%	36.077.000	12,65%	39.685.000	27%	203.769.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa (terkait dengan kesehatan koperasi)	15	24.800.000,00	15	27.500.000,00	15	31.372.000	15	36.077.000	15	39.685.000	75	159.434.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Jumlah koperasi yang diawasi meliputi aspek kepatuhan hukum, kelembagaan,usaha simpan pinjam,dan penerrapan sanksi	5	13.500.000,00	5	14.500.000,00	5	16.335.000	5	17.500.000	5	19.000.000	25	80.835.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro

				Kabupaten/Kota														
			2.17.06	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persentase koperasi berkualitas *)	37%	150.000.000	40%	150.000.000	44%	150.000.000	46%	150.000.000	50%	150.000.000	50%	750.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota	51%	150.000.000	52%	150.000.000	53%	150.000.000	54%	150.000.000	55%	150.000.000	55,00%	750.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan , peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar akses pembiayaan penguatan kelembagaan , penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab / kota	jumlah Koperasi yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan / pendampingan kelembagaan/kemitraan / pemasaran / penerbitan NIK	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	50	750.000.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro

			2.17.04	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	26,45%	31,000,000	26,78%	39,600.000	27,11%	42,350,000	27,55%	46,585,000	27,87%	51,243,000	27,87%	210.778.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab / kota		31.000.000,00		39.600.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.000,00	40%	210.778.000	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP / Unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya		10.000.000,00		16.500.000		16.940.000		18.634.000		20.497.000	0	82.571.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro
			2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP / USP oleh koperasi yang mendapatkan penghargaan		21.000.000,00		23.100.000		25.410.000		27.951.000		30.746.000	0	128.207.000	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro

	Terwujudnya birokrasi yang responsif , akuntabel dan inovatif				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	70%		75%		80%		85%		90%		90%	90%	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel			Nilai SAKIP OPD	78		80		82		85		87		87		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terlaksananya pelayanan kantor , pengelolaan keuangan , perencanaan dan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku	90%	13.125.611.000	91%	13.130.111.000	92%	14.099.755.000	93%	13.444.998.000	94%	15.318.583.000	94%	13.659.296.000	Sekretaris
			3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	90%	9.052.000	90%	9.250.000	90%	9.700.000	90%	10.200.000	90%	10.500.000	90%	10.800.000	Sekretaris
			3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kerja yang disusun (Renja SKPD)	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.850.000	2	2.900.000	2	3.000.000	10	14.250.000	Ka.Sub.Bag.Program

			3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen renaca kerja dan keuangan yang disusun (RKA SKPD)	1	950.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.250.000	1	1.300.000	5	5.600.000	Ka.Sub.Bag.Program
			3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja dan anggaran yang disusun (RKA Perubahan SKPD)	1	935.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.150.000	5	5.185.000	Ka.Sub.Bag.Program
			3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun (DPA SKPD)	1	922.000	1	950.000	1	1.050.000	1	1.100.000	1	1.150.000	5	5.172.000	Ka.Sub.Bag.Program
			3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang disusun (DPPA SKPD)	1	945.000	1	950.000	1	1.050.000	1	1.100.000	1	1.100.000	5	5.145.000	Ka.Sub.Bag.Program
			3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun :		2.550.000		2.600.000		2.650.000		2.750.000		2.800.000	0	13.350.000	Ka.Sub.Bag.Program
					LKjIP SKPD	1		1		1		1		1		5		
					LKPJ SKPD	1		1		1		1		1		5		
					LKJ SKPD	1		1		1		1		1		5		
					LPPD SKPD	1		1		1		1		1		5		
					RFK	12		12		12		12		12		60		
			3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan (CL) administrasi keuangan PD sesuai aturan	90%	11.368.187.000	90%	11.368.753.000	90%	11.373.187.000	90%	11.373.437.000	90%	11.373.937.000	90%	11.374.187.000	Sekretaris

			3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN		11.309.253.000		11.309.253.000		11.309.253.000		11.309.253.000		11.309.253.000	0	56.546.265.000	Ka.Sub.Bag.Keuangan
			3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang di verifikasi	1200	0	1200	0	1200	2.000.000		2.250.000		2.500.000	3600	6.750.000	Ka.Sub.Bag.Keuangan
			3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5	7.500.000	Ka.Sub.Bag.Keuangan
			3.31.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Penyusunan tanggapan atas NHP / LHP	1	0	1	0	1	1.750.000	1	1.750.000	1	2.000.000	5	5.500.000	Ka.Sub.Bag.Keuangan
			3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13	57.434.000	13	58.000.000	13	57.434.000	13	57.434.000	13	57.434.000	65	287.736.000	Ka.Sub.Bag.Keuangan
			3.31.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis anggaran	2	0	2	0	2	1.250.000	2	1.250.000	2	1.250.000	10	3.750.000	Ka.Sub.Bag.Keuangan

			3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase laporan (CL) administrasi barang milik daerah sesuai aturan	95%	2.000.000	95%	2.000.000	95%	2.000.000	95%	2.000.000	95%	2.000.000	95%	2.000.000	Sekretaris
			3.31.01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan laporan barang SKPD	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persentase laporan (CL) administrasi pendapatan kewenangan PD	90%	10.000.000	90%	15.000.000	90%	17.500.000	90%	17.500.000	90%	17.500.000	90%	17.500.000	Sekretaris
			2.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan ikhtisar penerimaan pendapatan yang disusun	12	0	12	15.000.000	12	17.500.000	12	17.500.000	12	17.500.000	60	67.500.000	Ka.Sub.bag.keuangan
			2.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi umum	90%	226.461.000	90%	234.123.000	90%	241.185.000	90%	247.685.000	90%	254.690.000	90%	265.190.000	Sekretaris
			2.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen alat listrik	16	7.041.000	16	7.745.000	16	7.745.000	16	7.745.000	16	7.750.000	80	38.026.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
					Jumlah dan jenis alat listrik penerangan kantor yang dibeli	80		80		80		80		80		400		Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan membuat minum harian pegawai yang dibeli	1500	25.155.000	1500	26.550.000	1500	27.000.000	1500	27.000.000	1500	27.000.000	7500	132.705.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
					Jumlah isi ulang tabung gas	24		24		24		24		24		120		Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain

			2.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis baran cetakan yang dibeli	110	25.620.000	110	26.000.000	110	26.500.000	110	27.000.000	110	27.500.000	550	132.620.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran langganan koran dan majalah	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4500000	45.000.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah dan jenis Bahan pemberih dan peralatan kebersihan yan dibeli	250	17.357.000	250	22.000.000	250	23.000.000	250	24.000.000	250	25.000.000	1250	111.357.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	10	5.400.000	10	5.940.000	10	5.940.000	10	5.940.000	10	5.940.000	50	29.160.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi / koordinasi keluar daerah	20	136.888.000		136.888.000		140.000.000		145.000.000		150.000.000	20	708.776.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
					Jumlah penyelenggaraan kegiatan rapat	20												Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	0	0	0	0	500	2.000.000	500	2.000.000	500	2.500.000	1500	6.500.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase pengadaan barang milik daerah	100%	7.500.000	0	0	100%	840.000.000	100%	80.000.000	100%	525.000.000	100	1.452.500.000	Sekretaris

			2.31.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah Pengadaan kendaraan dinas jabatan		0		0		0			7	525.000.000	7	525.000.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah Pengadaan kendaraan operasional / lapngan		-		-	2	800.000.000		-		-	-	-	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.07.05	Pengedaaan mebel	jumlah Pengadaan mebelair kantor	3	7.500.000	2	10.000.000	2	15.000.000	1	20.000.000	-	-	8	52.500.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.07.06	Pengadan peralatan dan mesin lainnya	jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	5	25.000.000	10	60.000.000	0	0	15	85.000.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang	80%	913.021.000	90%	937.000.000	95%	983.750.000	95%	1.032.837.000	95%	1.084.378.000	95%	1.147.496.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	750	1.250.000	750	2.000.000	750	2.000.000	750	2.000.000	750	2.000.000	3750	9.250.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik	580.000.000	580.000.000	595.000.000	595.000.000	624.750.000	624.750.000	655.987.000	655.987.000	688.786.000	688.786.000	3.144.523.000	3.144.523.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran upah tenaga jasa pelayanan umum kantor	333.021.000	333.021.000	340.000.000	340.000.000	357.000.000	357.000.000	374.850.000	374.850.000	393.592.000	393.592.000	1.798.463.000	1.798.463.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain

			2.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemelihharaan barang milik daerah	75%	608.870.000	75%	565.985.000	75%	623.967.000	80%	683.663.000	80%	2.042.678.000	80%	832.044.000	Sekretaris
			2.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraandinas jabatan yang diperbaiki / diservis	49	266.900.000	49	129.850.000	49	142.835.000	49	157.118.000	49	172.829.000	49	869.532.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
					Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dbayarkan pajaknya	49		49		49		49		49		49		Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasioal yang di perbaiki / diservis	23	261.663.000	23	353.757.000	23	389.132.000	23	428.045.000	23	470.849.000	23	1.903.446.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
					Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayrkan pajak dan KIR	23		23		23		23		23		23		Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang diperbaiki	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	3.500.000	5	4.000.000	25	13.500.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlh peralatan / perlengkapan kantor yang diperbaiki / diservis	25	36.262.000	25	40.066.000	25	45.000.000	25	45.000.000	25	45.000.000	25	211.328.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain
			2.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diperbaiki /dipelihara	5	44.045.000	5	40.312.000	5	45.000.000	5	50.000.000	5	1.350.000.000	5	1.529.357.000	Ka.Sub.Bag.Umum dan kepegawaain

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Terdapat beberapa alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang terdapat di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja RPJMD	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Misi ke – 2						
1	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribu)	12.210	12.565	12.705	12.846	12.987	13.127
	Misi ke -4						
1	Persentase kontribusi PDRB sector perdagangan dan industry pengolahan	30,42	29,79	29,81	29,83	29,85	29,87
2	Persentase pertumbuhan UMKM	10,34	4.5	4,5	4,5	4,5	4,5

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
(Permendagri Nomor 18 Tahun 2019)

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
A.	Urusan Koperasi dan UMKM						
1	Koperasi berkualitas	34,5%	37%	40%	44%	46%	50%
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	3,25%	3,50%	3,75%	4%	4,25%	4,50%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota						
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengn wilayah keanggotaan dalam kab / kota	0	18%	20%	22%	24%	25%
4	Persentase simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggaotaan dalam daerah kab / kota	26,13%	26,45%	26,78%	27,11%	27,55%	27,87%
5	Persentase koperasi yang telah menyelenggrakan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab /kota	2,26%	2,5%	3%	3,5%	4%	4,5%
7	Rasio pertumbuhan wirausaha berskala mikro	2,47%	1%	1%	1%	1%	1%
8	Persentase usaha mikro yang diinput dalam Online Data System (ODS)	0%	0,1%	0,11%	0,12%	0,13%	0,14%
10	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisai dan sertifikasi produk usaha	0,47%	0,50%	0,75%	0,80%	0,85%	0,90%
2	Urusan Perdagangan						
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	34,37%	37,50%	37,73%	43,75%	56,26%	62,50%
3	Urusan Industri						
1	Pertambahan industry kecil dan menengah di kab / kota	1,00%	1,00%	1,19	1,47%	1,74%	1,99%
2	Persentase data perusahaan Industri kecil yang masuk dalam SIINAS	0,71 %	0,83%	0,95%	1,07%	1,19%	1,31%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Magelang berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Magelang.

Magelang, 24 September 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG

Drs.CATUR BUDI FAJAR SUMARMO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 1 004

LAMPIRAN 1

DEFINISI OPERASIONAL

DEFINISI OPERASIONAL TUJUAN

Tujuan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
Meningkatnya kontribusi sector ekonomi unggulan	Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan	PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.	PDRB sector perdagangan ----------x 100% Total PDRB	BPS	Bidang Perdagangan
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.	PDRB sector industri pengolahan ----------x 100% Total PDRB	BPS	Bidang Industri
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli		BPS	Bidang Perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro	PersentasePertumbuhan UMKM	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana	Jumlah UMKM tahun n – jumlah UMKM tahun n-1 ----------x 100% Jumlah UMKM tahun n-1	UU No. 20 Tahun 2008	Bidan Koperasi dan UKM

		diatur dalam Undang-Undang ini.			

DEFINISI OPERASIONAL SASARAN

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
Meningkatkan Kinerja perdagangan daerah	Persentase pertumbuhan volume perdagangan daerah	Volume Perdagangan adalah jumlah nilai transaksi perdagangan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun	Volume perdaganga tahun n – volume perdagangan tahun n-1 ----------x 100% Volume perdagangan tahun n-1		Bidang Perdagangan
Meningkatkan Pemberdayaan Industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM	Persentase pertumbuhan nilai produksi IKM	**Nilai produksi** adalah **nilai** dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor **produksi**, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas **produksi** dengan harga per unit komoditas tersebut.	Nilia produksi IKM n – Nilia produksi IKM tahun n-1 ----------x 100% Nilai IKM tahun n-1	BPS	Bidang Perindustrian
Pengendalian dan Pengawasan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Harga dan Stoknya Stabil	**Barang kebutuhan Pokok terdiri dari :** **Barang kebutuhan pokok hasil pertanian :** beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan barang merah. **Barang kebutuhan pokok hasil industry :** gula, minyak goreng, dan tepung terigu. **Bahan kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan :** daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. **Barang Penting :** Benih yaitu benih padi, jagung, kedelai. Pupuk. Gas elpiji 3 kilogram. Triplek. Semen. Besi baja konstruksi. Baja ringan.	Jumlah barang kebutuhan pokok dan berang penting yang hargadan stoknya stabil ----------x 100% Jumlah barang kebutuhan dan barang penting	Perpres 59 Tahun 2020	Bidang Perdagangan
MeningkatkanDayaSaing Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	Usaha mikro yang meningkat kapasitasnya adalah Usaha Mikro yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha mikro yang ada		Bidang Koperasi dan UKM
Pertumbuhan usaha koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi	Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode dalam jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun	Total nilai volume usaha koperasi dalam 1 tahun		Bidang Koperasi dan UKM

DEFINISI OPERASIONAL PROGRAM

Program	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase jumlah KSP /USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Unit usaha simpan pinjam adalah unit usaha koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan.	Jumlah KSP / USP memiliki izin usaha simpan pinjam ---------- x 100% Jumlah KSP/USP yang ada	PermenkopUKM 20 Tahun 2008	Bidang Koperasi dan UKM
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya adalah pengurus dan pengelola koperasi yang telah lulus latihan perkoperasian	Jumlah SDM Pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ---------- x 100% Jumlah SDM pengelola koperasi yang ada		Bidang Koperasi dan UKM
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Prosentase koperasi aktif yang patuh terhadap perundang undangan	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Jumlah koperasi aktif patuh terhadap perundang - undangan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada'	PermenkopUKM 20 Tahun 2008	Bidang Koperasi dan UKM
		Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam Koperasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan			
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi berkualitas *)	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang meningkat kualitas berdasarkan RAT , volume usaha dan asset	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	PermenkopUKM 20 Tahun 2008	Bidang Koperasi dan UKM
Penilaian keshatan KSP / USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	Kesehatan KSP dan USP koperasi adalah kondisi kinerja usaha keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus Koperasisehatadalahkoperasi yang mendapatkannilai 80-100 dalampenilaiantingkatkesehatankoperasi Koperasicukupsehatadalah koperasi yang mendapatkannilai 60-80	Jumlah KSP dan USP koperasi berstatus sehat ---------- x 100% Jumlah KSP dan USP Koperasi yang ada	PermenkopUKM 20 Tahun 2008	Bidang Koperasi dan UKM

		dalampenilaiantingkatkesehatankoperasi			
Pemberdayaan usaha menengah , usaha kecil dan usaha mikro	Persentase wirausaha pemula yang diberdayakan	Wirausaha pemula yang diberdayakan adalah orang perorang yang telah memiliki usaha dan / atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya telah mengikuti pelatihan kewirausahaan	Jumlah wirausaha pemula / baru yang mengikuti pelatihan ---------- x 100% Jumlah wirausaha pemula/baru yang ada		Bidang Koperasi dan UKM
Pengembangan umkm	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang (daganagn) tertentu selama suatu masa jual dikurangi HPP dan biaya lainnya (pendapatan kotor)	Jumlah omzet usaha mikro tahun n - jumlah omzet usaha mikro tahun n-1 ---------- x 100% Jumlah omzet usaha mikro tahun n - 1		Bidang Koperasi dan UKM
		Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000			
Perizinan dan pendaftaraan perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin usaha	Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Komponen usaha perdagangan yang dihitung adalah : 1.Gudang 2.Usaha perdagangan minuman beralkohol 3. Tempat penyimpanan bahan berbahaya	Jumlah usaha mikro memiliki izin usaha (gudang , minuman beralkohol dan tempat penyimpanan bahan berbahaya) ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 1965	Bidang Perdagangan
Pengembangan eksor	nilai ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. -Pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor	Nilai ekspor		Bidang Perdagangan
Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Prosentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Sarana perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, Gudang non system resi Gudang, dan pusat distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang	Jumlah pasar tradisional ber SNI + jumlah shelter PKL kondisi baik ---------- x 100% Jumlah pasar tradisional dan shelter	Permendag RI No 61 /M-Dag / Per / 8 / 2015	Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar

			PKL yang ada		
		Sarana distribusi Perdagangan dalam kondisi baik adalah pasar tradisional yang ber-SNI dan shalter PKL dalam kondisi baik			
		Pembangunan/Renovasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan			
Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	UTTP, singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengakapnnya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota		UPT Metrologi
Perencanaan dan pembangunan industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	IKM (Industri Kecil dan Menengah) adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan	(Jumlah IKM tahun n – Jumlah IKM tahun n-1 ---------- x 100% Jumlah IKM tahun n-1		Bidang Perindustrian
Pengendalian izin usaha industri kab/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	**Izin Usaha Industri** yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah **izin** yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan **usaha Industri**	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang diterbitkan instansi terkait		Bidang Perindustrian
	Persentase jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	IKM yang memiliki legalitas usaha dalah IKM yang telah memiliki izin usaha industri (IUI) kecil untuk industri kecil dan IUI menengah untuk industri menengah	Jumlah IKM formal tahun n dikurangi jumlah IKM Formal tahun n-1 ----------x 100% Jumlah IKM formal tahun n - 1		Bidang Perindustrian
Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Ketersediaan informasi industri terkini dan lengkap	Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Menyampaikan informasi industri (5 %)		Bidang Perindustrian

			2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		
Stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	koefisien variasi harga antar waktu yaitu angka indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun). Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung koefisien variasi ini berjumlah 10 macam, yaitu: beras, gula pasir, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, daging ayam, daging sapi, dan telur.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		Bidang Perdanagan

DEFINISI OPERASIONAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Supporting Data
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK 2019- 2039 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Magelang untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.	(Realisasi sasaran 1 : Target Sasaran RPIK 1 x 100 %) + (Realisasi sasaran 2 : Target Sasaran RPIK 2 x 100 %) + Realisasi sasaran 3 : Target Sasaran RPIK 3 X 100 %) +(Realisasi sasaran4 : Target sasaan RPIK 4 x 100 %) + (Realisasi sasaran 5 : Target Sasaran 5 x 100 %) dibagi 5	Perda RPIK Kota Magelang	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentasejumlahizin yang diterbitkanijinusahaindustri (IUI) kecil	Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri jenis tertentu. ... Industri Kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri (kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendakinya	Jumlah realisasiizin yang dietrbitkan ---------- x 100% Jumlahpermohonan/pengajunaizin yang masuk	Permendag ri 18 / 2020	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase data perusahaanindustrikecildan menengah yang masukdalam SIINAS	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dapat didefinisikan sebagai suatu sistem infor- masi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri nasional. Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga	Jumlah data perusahaanindustrikecilmenengah di SIINAS ---------- x 100% Total populasiIndustrikecilmenengah yang ada di kab / kota	Permendag ri 18 / 2020	

			penyajian informasi			
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentasepenerbitan TDG	Pengertian TDG Tanda Daftar Gudang, adalah Izin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk Perusahaan Rumah Tangga yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan	Jumlah Penerbitan TDG (tahun n) ---------- x 100% Jumlah permohonan / pengajuan TDG	Permendag ri 18/2020	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentaseusahaperdaganganminumanberalkoholgol B dan C yang memilikiizinusaha	Izin usaha (SIUP MB) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman keras golongan A, B, dan C.	Jumlahusahaperdaganganminumanberalkoholgol B dan C berizin ---------- x 100% Jumlah usahaperdaganganminumanberalkoholgol B dan C yang ada		
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasepemeriksaanfasilitaspenyimpananbahanberbahaya	"Gudang", ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;	Jumlah fasilitaspenyimpananbahanberbahaya yang diperiksa ---------- x 100% Jumlah fasilitaspenyimpananbahanberbahaya yang ada	Undang – Undang RI nomor 11 Tahun 1965	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasepeningkatannilaiarusbarangkeluardaerah		Jumlah nilaiarusbarangkeluardaerahtahun n dikuranginilaiarusbarangkeluardaerahtahun n – 1 ---------- x 100% Jumlahnilaiarusbarangkeluardaerahtahun n -1		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentasealat UTTP yang ditera / teraulangpadatahunberjalan	UTTP, singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengakapnnya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu	Jumlah UTTP yang ditera / teraulangpada tahun berjalan ---------- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera / tera ulang		

			kuantitas dan/atau kualitas			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		K = (a + b) x 100 % K = persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0,5) b= sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntuknnya (0,5)		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	Pengelola sarana distribusi perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara professional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah	Jumlah pengelola pasar rakyat dan shelter PKL yang telah mengikuti pelatihan ---------- x 100% Jumlah pengelola pasar rakyat dan shelter PKL yang ada	Permendag RI No 61 /M-Dag / Per / 8 / 2015	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	Barang kebutuhan pokok terdiri : Barang kebutuhan pokok hasil pertanian : beras, kedelai, cabe,dan bawang merah Barang kebutuhan pokok hasil industri : gula , minyak goreng dan tepung terigu Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan : dagnig sapi , dagung ayam ras , telur ayam ras, ikan segar (bandeng , kembung dan tongkol/cakalang/tuna	Jumlah update hargabarangkebutuhanpokokdanbarangpenting ---------- x 100% Jumlah haridalam 1 tahun		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin/legalitas usaha (IUMK)	IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar	Jumlah pelakuusahamikro yang telah memilkiizin / legalitasusaha ---------- x 100% Jumlah wirausaha pemula yang ada		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah , Pemerintah daerah, Dunia usaha , dan masyarakat untuk memberdayakan usaha	Jumlah pelaku usaha mikro yang telahmemperolehpelatihan kewirausahaan, pengembanan SDM dan pemasaran ---------- x 100%		

			mikro,kecil,dan menengah melalui pemberian fasilitas,bimbingan ,pendampingandan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro , kecil dan menengah	Jumlah pelaku usaha mikro		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota	Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati / walikota setelah koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasinal	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ---------- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyia izin usaha simpan pinjam	Permendagri 18 / 2020	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.	Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian ---------- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	Permnedagri 18 / 2020	
		Prosentase koperasi yang telah menyelengarakan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.(uurinomor 25 tahun 1992)	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pelatihan perkoperasian (untuk anggotanya) ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	Permendagri 18 / 2020	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	Permenagri 18 / 2020	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase koperasi yang telah diterbitkan sertifikat	Nomor Induk Koperasi (NIK) diberikan dalam bentuk Sertifikat	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIK	Permendagri 18/2020	

	yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	NIKnya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota	Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code , kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.Sertifikat yang diberikan pemerintah kepada koperasi sebagai apresiasi dan diakui sebagai koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha	---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi		
		Prosentase koerasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Permendag ri 18 / 2020	
		Prosentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota		Jumlah koperasi yang diberikan dukungna fasiltas pemasaran ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Permendag ri 18 / 2020	
		Prosentase koerasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Permendag ri 18 / 2020	
		Prosentase koerasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab / kota		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraa ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Permendag ri 18/2020	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Prosentase usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya untuk	Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam	Jumlah usaha simpan pinjamn koperasi yang dinilai kesehatnnya ---------- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang ada	Permendag ri 18 / 2020	

	Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	koperasi dengan wilayah keanggotaan kab / kota	Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.			

LAMPIRAN 2

(hasil evaluasi Bappeda dan Asssitensi dari Kemenpan)

1.POHON MASALAH
2.POHON KINERJA
3.LOGICAL FRAMEWORK

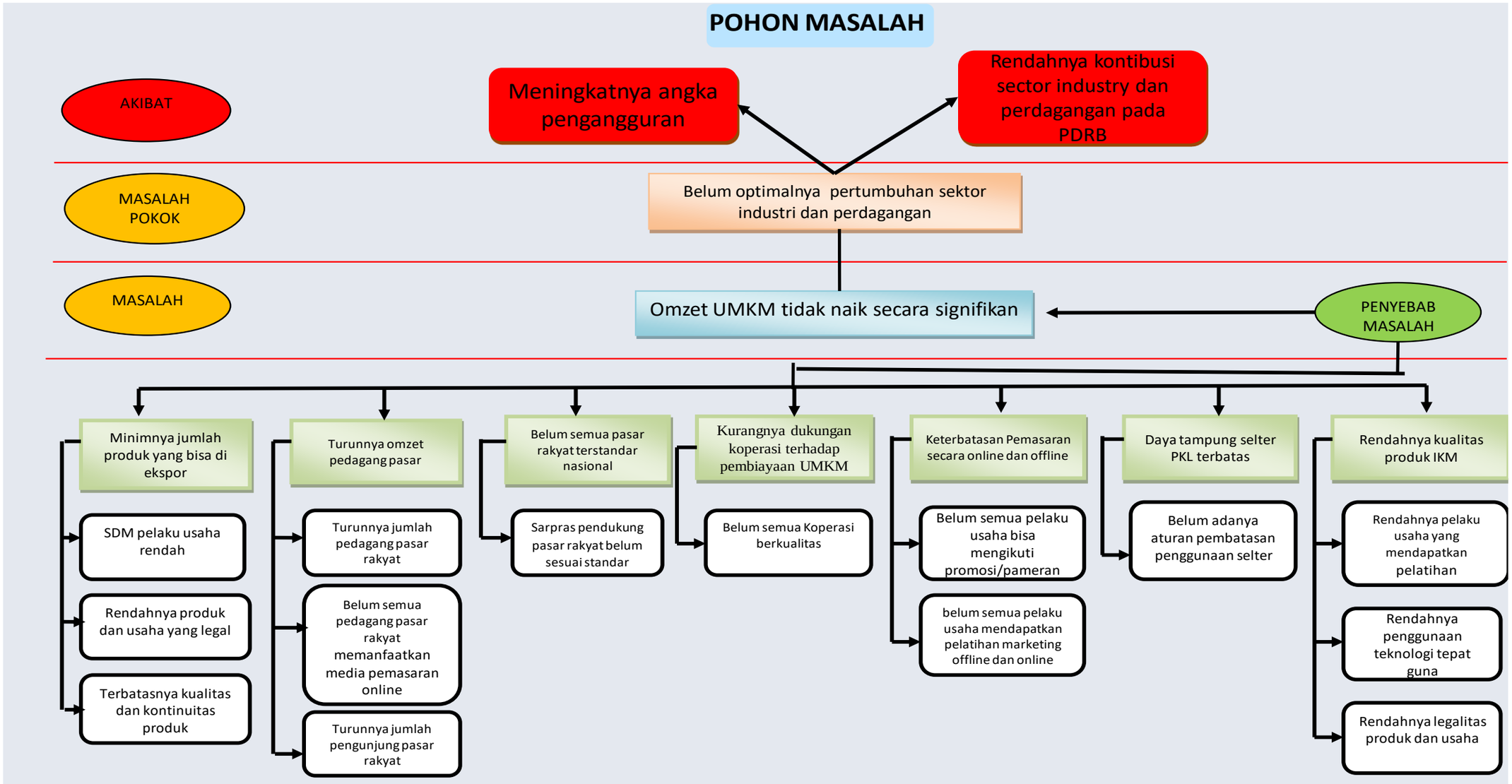
POHON MASALAH
AKIBAT
Meningkatnya angka pengangguran
Rendahnya kontibusi sector industry dan perdagangan pada PDRB
MASALAH POKOK
Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
MASALAH
Omzet UMKM tidak naik secara signifikan
PENYEBAB MASALAH
Minimnya jumlah produk yang bisa di ekspor
SDM pelaku usaha rendah
Rendahnya produk dan usaha yang legal
Terbatasnya kualitas dan kontinuitas produk
Turunnya omzet pedagang pasar
Turunnya jumlah pedagang pasar rakyat
Belum semua pedagang pasar rakyat memanfaatkan media pemasaran online
Turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat
Belum semua pasar rakyat terstandar nasional
Sarpras pendukung pasar rakyat belum sesuai standar
Kurangnya dukungan koperasi terhadap pembiayaan UMKM
Belum semua Koperasi berkualitas
Keterbatasan Pemasaran secara online dan offline
Belum semua pelaku usaha bisa mengikuti promosi/pameran
belum semua pelaku usaha mendapatkan pelatihan marketing offline dan online
Daya tampung selter PKL terbatas
Belum adanya aturan pembatasan penggunaan selter
Rendahnya kualitas produk IKM
Rendahnya pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan
Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna
Rendahnya legalitas produk dan usaha

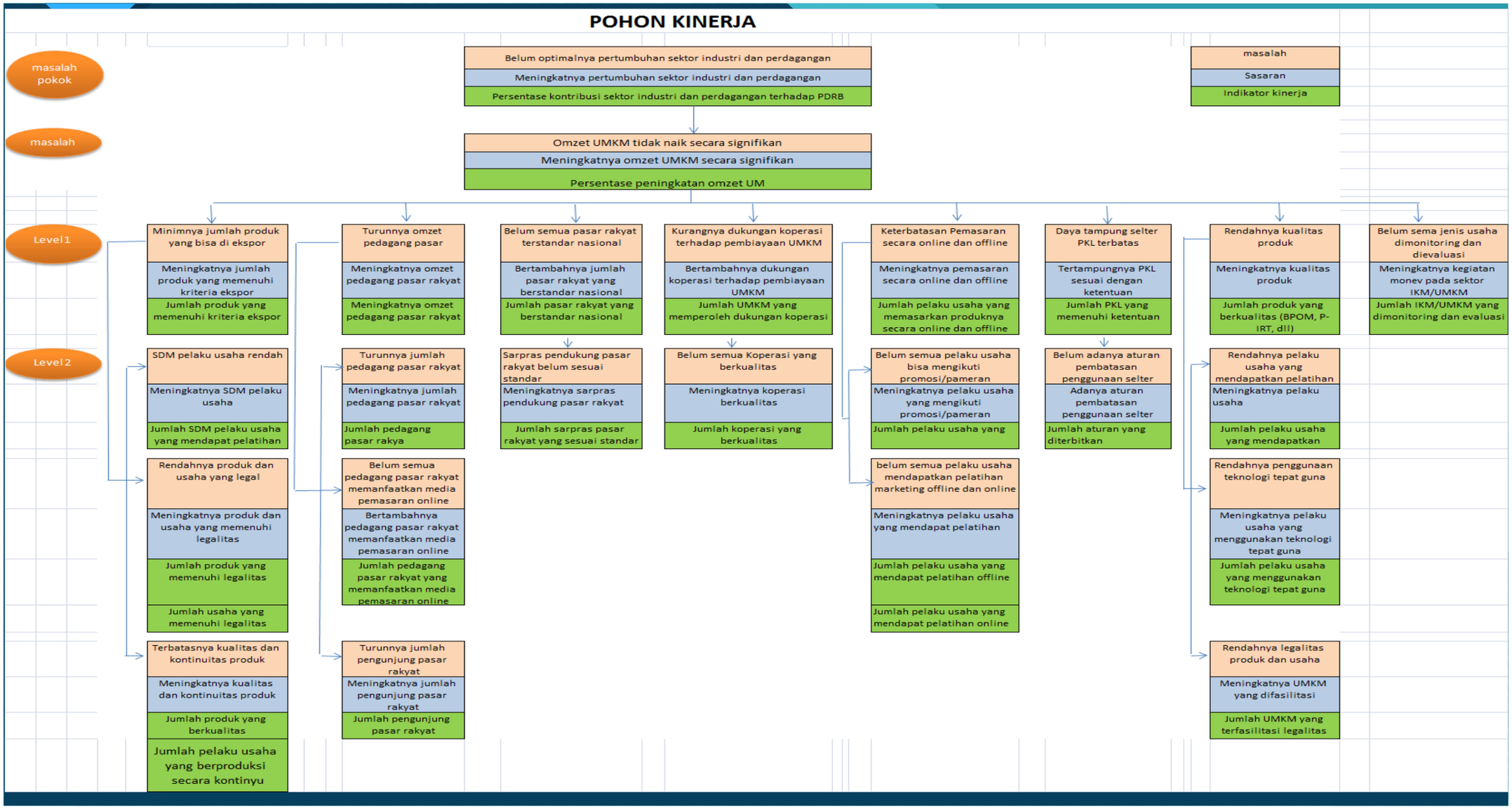
POHON KINERJA
masalah pokok
masalah
Level1
Level2
Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan
Persentase kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB
Omzet UMKM tidak naik secara signifikan
Meningkatnya omzet UMKM secara signifikan
Persentase peningkatan omzet UM
masalah
Sasaran
Indikator kinerja
Minimnya jumlah produk yang bisa di ekspor
Meningkatnya jumlah produk yang memenuhi kriteria ekspor
Jumlah produk yang memenuhi kriteria ekspor
Turunnya omzet pedagang pasar
Meningkatnya omzet pedagang pasar rakyat
Meningkatnya omzet pedagang pasar rakyat
Belum semua pasar rakyat terstandar nasional
Bertambahnya jumlah pasar rakyat yang berstandar nasional
Jumlah pasar rakyat yang berstandar nasional
Kurangnya dukungan koperasi terhadap pembiayaan UMKM
Bertambahnya dukungan koperasi terhadap pembiayaan UMKM
Jumlah UMKM yang memperoleh dukungan koperasi
Keterbatasan Pemasaran secara online dan offline
Meningkatnya pemasaran secara online dan offline
Jumlah pelaku usaha yang memasarkan produknya secara online dan offline
Daya tampung selter PKL terbatas
Tertampungnya PKL sesuai dengan ketentuan
Jumlah PKL yang memenuhi ketentuan
Rendahnya kualitas produk
Meningkatnya kualitas produk
Jumlah produk yang berkualitas (BPOM, P-IRT, dll)
Belum sema jenis usaha dimonitoring dan dievaluasi
Meningkatnya kegiatan monev pada sektor IKM/UMKM
Jumlah IKM/UMKM yang dimonitoring dan evaluasi
SDM pelaku usaha rendah
Meningkatnya SDM pelaku usaha
Jumlah SDM pelaku usaha yang mendapat pelatihan
Turunnya jumlah pedagang pasar rakyat
Meningkatnya jumlah pedagang pasar rakyat
Jumlah pedagang pasar rakya
Sarpras pendukung pasar rakyat belum sesuai standar
Meningkatnya sarpras pendukung pasar rakyat
Jumlah sarpras pasar rakyat yang sesuai standar
Belum semua Koperasi yang berkualitas
Meningkatnya koperasi berkualitas
Jumlah koperasi yang berkualitas
Belum semua pelaku usaha bisa mengikuti promosi/pameran
Meningkatnya pelaku usaha yang mengikuti promosi/pameran
Jumlah pelaku usaha yang
Belum adanya aturan pembatasan penggunaan selter
Adanya aturan pembatasan penggunaan selter
Jumlah aturan yang diterbitkan
Rendahnya pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya pelaku usaha
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan
Rendahnya produk dan usaha yang legal
Meningkatnya produk dan usaha yang memenuhi legalitas
Jumlah produk yang memenuhi legalitas
Jumlah usaha yang memenuhi legalitas
Belum semua pedagang pasar rakyat memanfaatkan media pemasaran online
Bertambahnya pedagang pasar rakyat memanfaatkan media pemasaran online
Jumlah pedagang pasar rakyat yang memanfaatkan media pemasaran online
belum semua pelaku usaha mendapatkan pelatihan marketing offline dan online
Meningkatnya pelaku usaha yang mendapat pelatihan
Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan offline
Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan online
Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna
Meningkatnya pelaku usaha yang menggunakan teknologi tepat guna
Jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi tepat guna
Terbatasnya kualitas dan kontinuitas produk
Meningkatnya kualitas dan kontinuitas produk
Jumlah produk yang berkualitas
Jumlah pelaku usaha yang berproduksi secara kontinyu
Turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat
Meningkatnya jumlah pengunjung pasar rakyat
Jumlah pengunjung pasar rakyat
Rendahnya legalitas produk dan usaha
Meningkatnya UMKM yang difasilitasi
Jumlah UMKM yang terfasilitasi legalitas

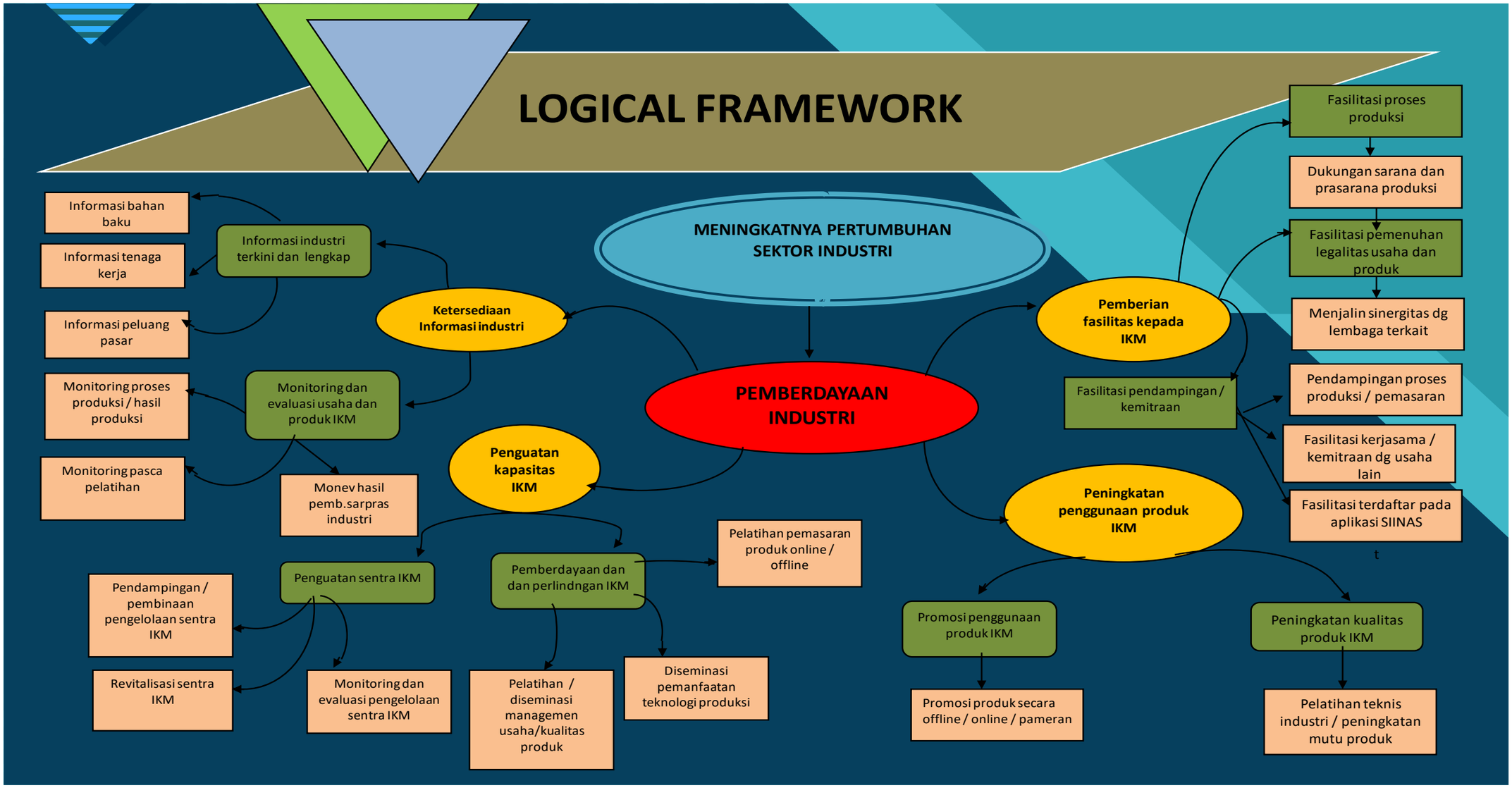
LOGICAL FRAMEWORK
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI
PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Ketersediaan Informasi industri
Informasi industri terkini dan lengkap
Informasi bahan baku
Informasi tenaga kerja
Informasi peluang pasar
Monitoring dan evaluasi usaha dan produk IKM
Monitoring proses produksi / hasil produksi
Monitoring pasca pelatihan
Monev hasil pemb.sarpras industri
Penguatan kapasitas IKM
Penguatan sentra IKM
Pendampingan / pembinaan pengelolaan sentra IKM
Revitalisasi sentra IKM
Monitoring dan evaluasi pengelolaan sentra IKM
Pemberdayaan dan dan perlindngan IKM
Pelatihan pemasaran produk online / offline
Pelatihan / diseminasi managemen usaha/kualitas produk
Diseminasi pemanfaatan teknologi produksi
Pemberian fasilitas kepada IKM
Fasilitasi proses produksi
Dukungan sarana dan prasarana produksi
Fasilitasi pemenuhan legalitas usaha dan produk
Menjalin sinergitas dg lembaga terkait
Fasilitasi pendampingan / kemitraan
Pendampingan proses produksi / pemasaran
Fasilitasi kerjasama / kemitraan dg usaha lain
Fasilitasi terdaftar pada aplikasi SIINAS
Peningkatan penggunaan produk IKM
Promosi penggunaan produk IKM
Promosi produk secara offline / online / pameran
Peningkatan kualitas produk IKM
Pelatihan teknis industri / peningkatan mutu produk

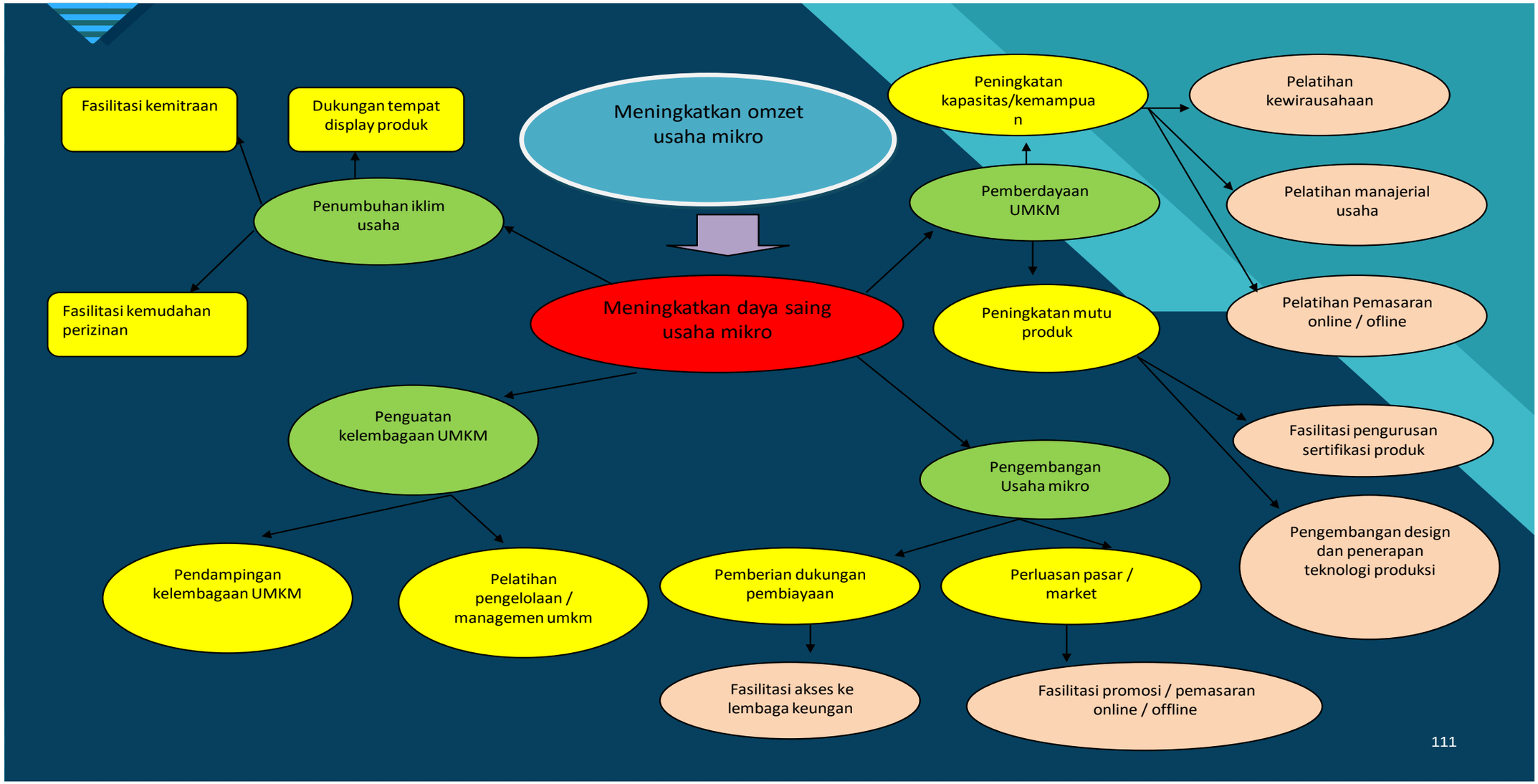
Meningkatkan omzet usaha mikro
Meningkatkan daya saing usaha mikro
Penumbuhan iklim usaha
Fasilitasi kemitraan
Dukungan tempat display produk
Fasilitasi kemudahan perizinan
Pemberdayaan UMKM
Peningkatan kapasitas/kemampuan
Pelatihan kewirausahaan
Pelatihan manajerial usaha
Peningkatan mutu produk
Pelatihan Pemasaran online / ofline
Penguatan kelembagaan UMKM
Pendampingan kelembagaan UMKM
Pelatihan pengelolaan / managemen umkm
Pengembangan Usaha mikro
Pemberian dukungan pembiayaan
Perluasan pasar / market
Fasilitasi akses ke lembaga keungan
Fasilitasi promosi / pemasaran online / offline
Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk
Pengembangan design dan penerapan teknologi produksi
111

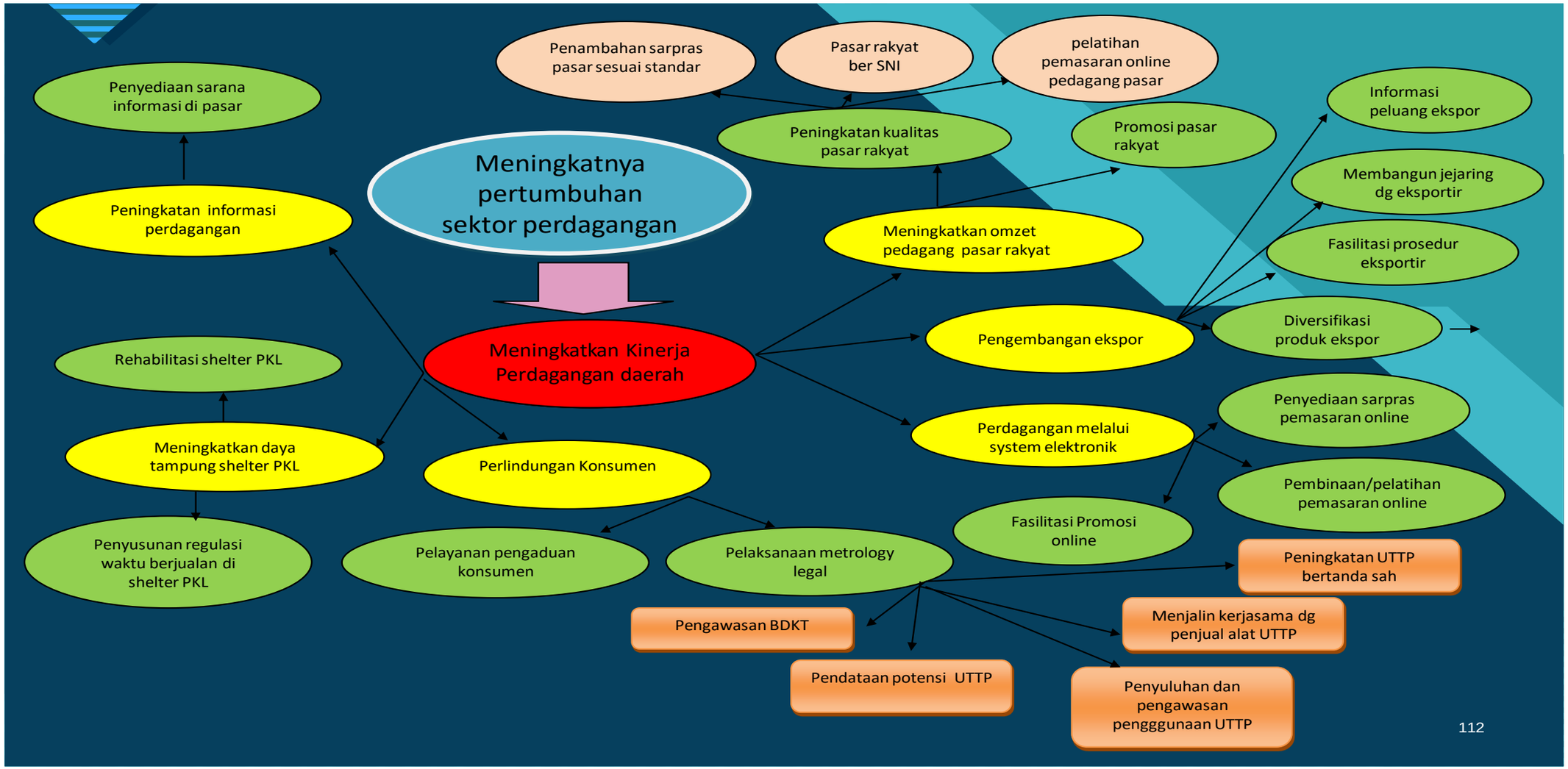
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan
Meningkatkan Kinerja Perdagangan daerah
Penyediaan sarana informasi di pasar
Peningkatan informasi perdagangan
Penambahan sarpras pasar sesuai standar
Pasar rakyat ber SNI
pelatihan pemasaran online pedagang pasar
Peningkatan kualitas pasar rakyat
Promosi pasar rakyat
Meningkatkan omzet pedagang pasar rakyat
Informasi peluang ekspor
Membangun jejaring dg eksportir
Fasilitasi prosedur eksportir
Pengembangan ekspor
Diversifikasi produk ekspor
Rehabilitasi shelter PKL
Meningkatkan daya tampung shelter PKL
Penyusunan regulasi waktu berjualan di shelter PKL
Perlindungan Konsumen
Pelayanan pengaduan konsumen
Pelaksanaan metrology legal
Pengawasan BDKT
Pendataan potensi UTTP
Perdagangan melalui system elektronik
Penyediaan sarpras pemasaran online
Pembinaan/pelatihan pemasaran online
Fasilitasi Promosi online
Peningkatan UTTP bertanda sah
Menjalin kerjasama dg penjual alat UTTP
Penyuluhan dan pengawasan pengggunaan UTTP
112

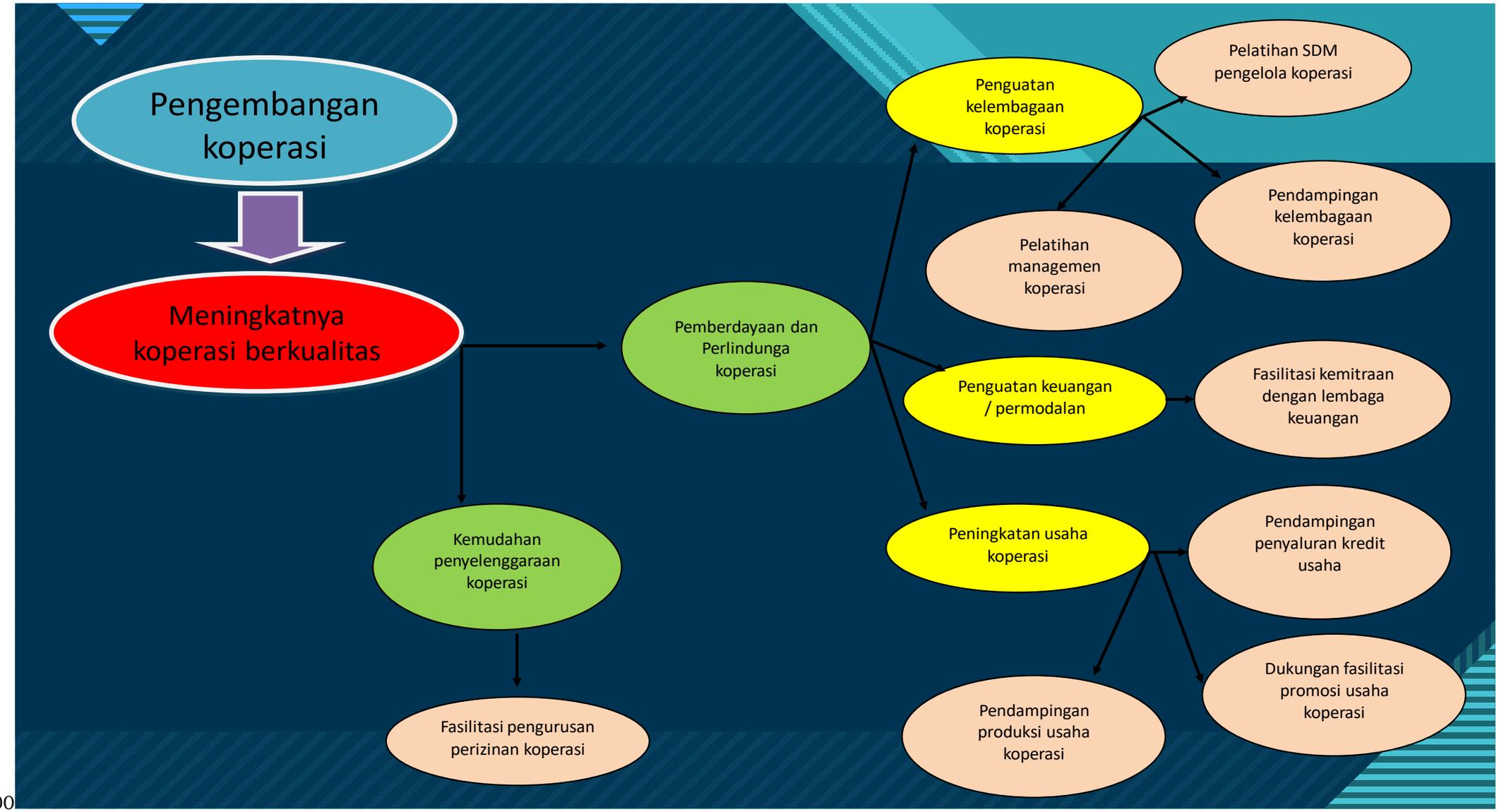
Pengembangan koperasi
Meningkatnya koperasi berkualitas
Pemberdayaan dan Perlindunga koperasi
Penguatan kelembagaan koperasi
Pelatihan SDM pengelola koperasi
Pendampingan kelembagaan koperasi
Pelatihan managemen koperasi
Penguatan keuangan / permodalan
Fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan
Peningkatan usaha koperasi
Pendampingan penyaluran kredit usaha
Dukungan fasilitasi promosi usaha koperasi
Pendampingan produksi usaha koperasi
Kemudahan penyelenggaraan koperasi
Fasilitasi pengurusan perizinan koperasi

000

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME

DAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT

(Permendagri 18 Tahun 2020)

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME (IKK OUTCOME)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAGELANG

(Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
1	Persentase koperasi berkualitas		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	78 -------- x 100% = 32,91% 237	
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun dilaporkan ---------- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	4 -------- x 100% = 3,25% 123	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ---------- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	2 -------- x 100% = 100% 2	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa / diawasi ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	NA	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ---------- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang ada	62 -------- x 100% = 27,96% 222	

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	94 -------- x 100% = 39,66% 237	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ---------- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	NA	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidika dan pelatihan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	5 -------- x 100% = 2,10% 237	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	32 -------- x 100% = 13,50% 237	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	10 -------- x 100% = 4,21% 237	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	NA	

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	77 -------- x 100% = 32,48% 237	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	NA	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	NA	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumnbuhan wirausaha baru ---------- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	214 -------- x 100% = 2,53% 8445	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem ODS ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	NA	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	313 -------- x 100% = 3,70% 8445	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro diberikan dukungan fasilitasi pelatihan tahun n ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada tahun n	215 -------- x 100% = 2,54% 8445	

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro diberikan pendampingan kelembagaan melalui lembaga pendampingan ---------- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	NA	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ---------- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	DPMPTSP	
		Persentase penerbitan TDG	Jumlah Penerbitan TDG < 5 hari yang diterbitakan instansi terkait ----------x 100% Jumlah permohonan TDG yang masuk di instansi terkait	4 -------- x 100% = 100% 4	
		Persentase gudang yang tidak memiliki izin	Jumlah Penerbitan TDG ----------x 100% Jumlah Gudang yang ada di Kab / Kota	44 -------- x 100% = 89,79% 49	
4	Persentase Kinerja realisasi Pupuk		Realisasi ---------- x 100% RDKK	9400 -------- x 100% = 6,56% 143285	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	X = a / (b x c) x 100 % X = Jumlah pupuk yang tersalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target KP3 (Komisi Pengawasan pupuk dan pestisida) tk Kota (90 % x RDKK) c = Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	9400 ----- x 100% = 72,89% 0,9 x 143285	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daera Kab Kota ---------- x 100% Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi	NA	

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
			pengecer X 100%		
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	1949 --------- x 100% = 44,09% 4421	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahunberjalan ---------- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah kabupaten/kota	9400 --------- x 100% = 72,89% 0,9 x 143285	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----------x 100% Total Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	10 ------- x 100% = 31,25% 32	
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota		(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ---------- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	1680 -1696 ------- x 100% = - 0,09% 1696	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----------x 100% jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	DPMPTSP	
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator	Target RPIK Kota Magelang : Sasaran 1 Pertumbuhan sektor inustri pengolahan Sasaran 2 Kontibusi sektor industri non migas pada PDRB Sasaran 3 Peningkatan	

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
			tersebut	nilai ekspor produk industri Sasaran 4 Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor IKM Sasaran 5 Peningkatan nilai invsetasi di sektor IKM	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	RPIK sdh ada (Perda kota Magelang No.8 Tahun 2019	
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		

No	Indikator Kinerja Outcome	Indikator Kinerja Output	Rumus Penghitungan	Kondisi Tahun 2020	Keterangan
	instansi terkait				
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		
11	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas ---------- x 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan insutri di Kab Kota		